



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan bun yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak :

Nama lengkap : Anak berkonflik dengan hukum;
Tempat lahir : Sungai Tabuk (Kalteng);
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 12 Februari 2005;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pasir Panjang, Rt. 001 Rw. -, Kec. Pantai Lunci, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Anak berkonflik dengan hukum ; ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 06 Juni 2021;
3. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 05 Juni 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 02 Juli 2021;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;

Anak berkonflik dengan hukum didampingi oleh 1. EDY AHMAD NURKOJIN, S.H. Advokat – Penasihat Hukum beralamat di Jalan Malijo No. 23 (Bundaran Pancasila), Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah dan 2. MARDEN A. NYARING, S.H Advokat – Penasihat Hukum beralamat di Jalan Diponegoro No.15 RT. 11 Kelurahan Hal 1 dari 50 Hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Nomor 61/Pen.Pid/2021/PN Pbu tanggal 23 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbu tanggal 23 Juni 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbu tanggal 23 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Anak berkonflik dengan hukum serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak berkonflik dengan hukum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "persetubuhan yang dilakukan terhadap anak dibawah umur", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 56 ke-2 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berkonflik dengan hukum berupa pidana Penjara selama **5 (lima) tahun penjara** dikurangkan selama anak berada dalam tahanan sementara dengan anak tetap ditahan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 90 (Sembilan puluh) hari pelatihan kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam perhari dan tidak dilakukan pada malam hari.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah botol ukuran 600 ml yang diduga bekas terisi minuman jenis arak;
 - 1 (satu) buah gelas plastik warna kuning dengan merek "GOVIT";

Dirampas untuk dimusnahkan

Hal 2 dari 50 Hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna putih;
- 1 (satu) lembar celana pop warna coklat;
- 1 (satu) lembar Bra/BH warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana panjang jins warna biru muda;
- 1 (satu) lembar celana pendek merk adidas;
- 1 (satu) baju kaos warna abu-abu.
- 1 (satu) celana Panjang warna merah hitam dengan motif kotak.

Dikembalikan kepada Anak korban melalui orang tuanya atas nama ABDUL AZIZ

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih dengan NOPOL KH3105SG, Noka MH1JM1117HK488492 Nosin JM11E1470390;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) a.n SURIANSYAH Nomor Register KH3105SG, merek Honda, Type D1B02N13L2, Noka MH1JM1117HK488492 Nosin JM11E1470390;
- 1 (satu) buah kunci sepeda Motor Honda dengan Nomor seri P557.

Dikembalikan kepada anak MUHAMMAD AL HUDA Als ALDO Bin AIDIL RAHMAN melalui orang tuannya atas nama AIDIL RAHMAN

Setelah mendengar permohonan secara lisan Anak berkonflik dengan hukum dipersidangan sebagai berikut :

1. Anak mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
2. Anak masih ingin bersekolah dan Anak masih butuh perhatian dari orang tua Anak;

Telah mendengar pula permohonan/pembelaan secara lisan dari Penasihat Hukum Anak dipersidangan yang menyatakan anak masih ingin melanjutkan sekolahnya, ingin membantu orang tuanya sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

- Bahwa anak melakukan perbuatannya secara spontan dan tidak di rencanakan;
- Bahwa anak tidak memaksa Korban untuk bersetubuh dengannya;
- Bahwa anak masih perlu bimbingan dari kedua orang tuanya;

Hal 3 dari 50 Hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa anak masih ingin bersekolah dan masih mempunyai masa depan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan secara lisan Anak berkonflik dengan hukum yang pada pokoknya Penuntut Umum Anak tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak berkonflik dengan hukum dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak berkonflik dengan hukum diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Anak berkonflik dengan hukum pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021, sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei di Tahun 2021, bertempat di Hotel Arin, jalan Tjilik Riwut RT.10/RW. III, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Saudara ALAU yang beralamat di jalan M. Saleh RT.06/RW.02 Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, Anak korban ada bertemu dengan anak saksi MUHAMMAD AL HUDA Als ALDO Bin AIDIL RAHMAN dan ia berkata kepada Anak korban, "*eh mau ndak jalan, ni teman aku datang dari pantai*" jawab anak korban, "*barang am*". Lalu anak korban ikut dengan anak saksi MUHAMMAD AL HUDA Als ALDO Bin AIDIL RAHMAN menuju ke jembatan gantung. Sesampainya disana, anak ALDO menemui temannya yaitu Anak berkonflik dengan hukum, anak saksi ARISKA KURNANDA BIN SUPRIONO dan temannya. Lalu anak saksi MUHAMMAD AL HUDA Als ALDO Bin AIDIL RAHMAN berkata kepada anak korban, "*tunggu di sini lah*", lalu kemudian anak saksi MUHAMMAD AL HUDA Als ALDO Bin AIDIL RAHMAN ngobrol

Hal 4 dari 50 Hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan anak saksi ARISKA KURNANDA BIN SUPRIONO, Anak berkonflik dengan hukum dan teman-temannya, sedangkan anak korban duduk di atas motor anak saksi MUHAMMAD AL HUDA Als ALDO Bin AIDIL RAHMAN. Kemudian sekira pukul 19.00 Wib pada tanggal yang sama, anak saksi MUHAMMAD AL HUDA Als ALDO Bin AIDIL RAHMAN dan anak korban berangkat naik motor menuju Hotel Arin. Sesampainya disana, karena anak saksi MUHAMMAD AL HUDA Als ALDO Bin AIDIL RAHMAN belum memiliki KTP dan tidak bisa memesan kamar hotel, maka ia menghubungi Anak berkonflik dengan hukum . Lalu Anak berkonflik dengan hukum datang ke Hotel Arin bersama dengan anak saksi ARISKA KURNANDA BIN SUPRIONO, saksi RONI ISKANDAR Als ABAK Bin ANANG, dan saksi SAIRI Als DAIKIN Bin BASRANI (Alm.).

Setelah saksi RONI ISKANDAR Als ABAK Bin ANANG dan saksi SAIRI Als DAIKIN Bin BASRANI (Alm.) berbicara dengan penjaga Hotel Arin yaitu saksi RUBANDI RUSLAN Bin TARZID untuk membuka kamar di hotel ARIN, lalu saksi RUBANDI RUSLAN Bin TARZID membukakan kamar no 14. Setelah kamar terbuka Anak berkonflik dengan hukum berkata kepada anak korban, "*ayo masuk am*". Setelah Anak berkonflik dengan hukum , anak saksi ARISKA KURNANDA BIN SUPRIONO, anak saksi MUHAMMAD AL HUDA Als ALDO Bin AIDIL RAHMAN, dan anak korban berada di dalam kamar, kemudian anak saksi MUHAMMAD AL HUDA Als ALDO Bin AIDIL RAHMAN mengambil minuman keras jenis arak putih kemudian mengambil minuman govit lalu di buka dan kemudian membuang isinya, setelah kosong tempat minuman govit tersebut dijadikan gelas untuk tempat menakarkan minuman beralkohol jenis arak putih tersebut. Kemudian anak saksi MUHAMMAD AL HUDA Als ALDO Bin AIDIL RAHMAN menakarkan minuman arak putih tersebut mulai dari saksi MUHAMMAD AL HUDA Als ALDO Bin AIDIL RAHMAN (bandar minuman) lalu ke anak saksi ARISKA KURNANDA BIN SUPRIONO. Kemudian anak saksi MUHAMMAD AL HUDA Als ALDO Bin AIDIL RAHMAN berkata ke anak korban, "*kau minum ndak*", anak korban diam saja. Kemudian anak saksi MUHAMMAD AL HUDA Als ALDO Bin AIDIL RAHMAN berkata lagi, "*minum za*", lalu kemudian anak korban mengambil gelas govit yang telah di isi arak putih tersebut putaran demi putaran sampai dengan habis.

Setelah minuman beralkohol jenis arak putih tersebut habis kepala anak korban menjadi pusing sekali, kemudian anak korban berbaring di kasur, lalu Anak berkonflik dengan hukum mendatangi anak korban dan langsung berbaring di samping anak korban. Lalu Anak berkonflik dengan

Hal 5 dari 50 Hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung kepada anak korban, "Kau mabuk kah", anak korban tidak menjawab karena kepala anak korban pada saat itu pusing sekali. Kemudian Anak berkonflik dengan hukum berkata lagi, "kalau mabuk tidur am", lalu anak korban menjawab, "ndak am". Kemudian anak saksi MUHAMMAD AL HUDA Als ALDO Bin AIDIL RAHMAN berkata, "mabuk am biak ni", lalu anak saksi ARISKA KURNANDA BIN SUPRIONO setelah itu berkata, "mabuk am ading aku ni, ini ading ku jangan sida kau apa-apai, kena aku tempeleng". Kemudian anak saksi ARISKA KURNANDA BIN SUPRIONO bertanya ke anak korban, "mabukkah ading ni" lalu anak korban menjawab, "ndak mabuk apa" tetapi saat itu kepala anak korban pusing sekali. Lalu Anak berkonflik dengan hukum memberikan kode kepada anak saksi MUHAMMAD AL HUDA Als ALDO Bin AIDIL RAHMAN dan anak saksi ARISKA KURNANDA BIN SUPRIONO dengan cara melambaikan telunjuk tangan kanan Anak berkonflik dengan hukum ke arah keluar pintu kamar nomor 14 agar anak saksi MUHAMMAD AL HUDA Als ALDO Bin AIDIL RAHMAN dan anak saksi ARISKA KURNANDA BIN SUPRIONO keluar dari kamar nomor 14 tersebut. Setelah itu Anak berkonflik dengan hukum berkata kepada anak korban, "mau ndak", anak korban menjawab "ndak am", kemudian Anak berkonflik dengan hukum memegang kepala anak korban lalu kemudian ke pinggang anak korban lalu di cium di kening, di bibir lalu di leher anak korban. Kemudian Anak berkonflik dengan hukum berkata, "mau ndak", anak korban diam saja karena anak korban tidak tau apa maksud dari Anak berkonflik dengan hukum, karena anak korban diam lalu Anak berkonflik dengan hukum berkata, "dah am kita mandi", anak korban diam lagi karena kepala anak korban berat sekali. Lalu Anak berkonflik dengan hukum membangunkan anak korban membopongnya menuju kamar mandi, setelah sampai di kamar mandi, anak korban didudukkan di kloset kemudian Anak berkonflik dengan hukum mengambil cebok air, langsung Anak berkonflik dengan hukum menyiram anak korban yang pada saat itu masih menggunakan pakaian. Kemudian Anak berkonflik dengan hukum melepaskan baju anak korban lalu baju anak korban tersebut di letakkan di atas WC. Kemudian Anak berkonflik dengan hukum membalikkan badan anak korban lalu melepaskan pengait BH anak korban, dan diletakkan di atas WC disebelah pakaian anak korban. Setelah itu Anak berkonflik dengan hukum mengangkat anak korban kemudian anak korban didudukkan lagi. Setelah itu celana jeans dan celana dalam anak korban di tarik oleh Anak berkonflik dengan hukum hingga terbuka, lalu Anak berkonflik dengan hukum melepaskan celana yang dia pakai kemudian meletakkannya di atas

Hal 6 dari 50 Hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

anak korban mengenakan celana jeans dan celana dalam anak korban. Setelah itu Anak berkonflik dengan hukum membasuh tubuh ia sendiri dan juga anak korban. Kemudian Anak berkonflik dengan hukum menurunkan celana dalamnya, Lalu Anak berkonflik dengan hukum mengangkat anak korban, kemudian Anak berkonflik dengan hukum duduk di tempat anak korban tadi, setelah itu badan anak korban dibalikkan oleh Anak berkonflik dengan hukum, kemudian anak korban didudukan di atas pangkuan Anak berkonflik dengan hukum dengan posisi anak korban menghadap Anak berkonflik dengan hukum sambil tangan sebelah kanan Anak berkonflik dengan hukum memegang kemaluannya, tangan kirinya memegang pinggang anak korban agar anak korban tidak terjatuh ke belakang, setelah anak korban duduk masuklah kemaluan Anak berkonflik dengan hukum ke dalam kemaluan anak korban, kemudian Anak berkonflik dengan hukum menaikturunkan anak korban dengan posisi kedua tangannya memegang pinggang anak korban ± 1 (satu) menit. Setelah itu Anak berkonflik dengan hukum mendirikan anak korban, lalu anak korban didudukan lagi di tempat duduknya tadi. Kemudian Anak berkonflik dengan hukum memakaikan baju warna abu - abu dan celana boxer miliknya ke anak korban tanpa memakaikan celana dalam dan BH. kemudian Anak berkonflik dengan hukum membopong anak korban keluar dari kamar mandi menuju ke tempat tidur, setelah itu merebahkan anak korban diatas tempat tidur kamar tersebut. kemudian Anak berkonflik dengan hukum keluar kamar. Setelah itu sekira pukul 23.30 Wib pada hari yang sama, anak saksi ARISKA KURNANDA BIN SUPRIONO masuk dan langsung duduk di samping anak korban. Kemudian anak saksi ARISKA KURNANDA BIN SUPRIONO berkata "Ading ni kedinginan kah" lalu anak korban menganggukan kepala, lalu anak saksi ARISKA KURNANDA BIN SUPRIONO menyelimuti badan anak korban. Posisi anak korban saat itu sedang duduk, lalu anak saksi ARISKA KURNANDA BIN SUPRIONO memegang kedua bahu anak korban dan mencium pipi anak korban sebelah kiri, kemudian anak saksi ARISKA KURNANDA BIN SUPRIONO keluar dari kamar setelah Anak berkonflik dengan hukum dan anak saksi MUHAMMAD AL HUDA Als ALDO Bin AIDIL RAHMAN masuk ke dalam kamar setelah itu berbaring di tempat tidur.

Bahwa Pada hari sabtu tanggal 22 mei 2021 sekira pukul 08.00 Wib kakak anak korban NISA ADE IRMA Binti ABDUL AZIZ datang, kemudian kakak anak korban mengajak Anak berkonflik dengan hukum anak saksi MUHAMMAD AL HUDA Als ALDO Bin AIDIL RAHMAN, dan anak saksi ARISKA KURNANDA BIN SUPRIONO ke rumah anak korban di jalan M.

Hal 7 dari 50 Hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbu
Saudara ALAU yang tinggal di Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah sampai di rumah anak korban langsung kakak anak korban bertanya ke anak korban, "*kenapa kau ni mau di bawa sidanya*" namun anak korban diam lalu kakak anak korban kembali bertanya ke Anak berkonflik dengan hukum, anak saksi MUHAMMAD AL HUDA Als ALDO Bin AIDIL RAHMAN, dan anak saksi ARISKA KURNANDA BIN SUPRIONO, "*siapa yang meniduri adek aku ini*", kemudian Anak berkonflik dengan hukum menjawab, "*aku dengan ARISKA KURNANDA BIN SUPRIONO*". Setelah mendengar hal tersebut saksi NISA ADE IRMA Binti ABDUL AZIZ langsung melaporkan ke Polres Sukamara.

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 56 ke-2 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak berkonflik dengan hukum pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021, sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Hotel Arin, jalan Tijilik Riwt RT.10/RW. III, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat, tanggal 21 mei 2021 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Saudara ALAU yang beralamat di jalan M. Saleh RT.06/RW.02 Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, Anak korban ada bertemu dengan anak saksi MUHAMMAD AL HUDA Als ALDO Bin AIDIL RAHMAN dan ia berkata kepada Anak korban, "*eh mau ndak jalan, ni teman aku datang dari pantai*" jawab anak korban, "*barang am*". Lalu anak korban ikut dengan anak saksi MUHAMMAD AL HUDA Als ALDO Bin AIDIL RAHMAN menuju ke jembatan gantung. Sesampainya disana, anak ALDO menemui temannya yaitu Anak berkonflik dengan hukum, anak saksi ARISKA KURNANDA BIN SUPRIONO

Hal 8 dari 50 Hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak saksi MUHAMMAD AL HUDA Als ALDO Bin AIDIL RAHMAN berkata kepada anak korban, "*tunggu di sini lah*", lalu kemudian anak saksi MUHAMMAD AL HUDA Als ALDO Bin AIDIL RAHMAN ngobrol dengan anak saksi ARISKA KURNANDA BIN SUPRIONO, Anak berkonflik dengan hukum dan teman-temannya, sedangkan anak korban duduk di atas motor anak saksi MUHAMMAD AL HUDA Als ALDO Bin AIDIL RAHMAN. Kemudian sekira pukul 19.00 Wib pada tanggal yang sama, anak saksi MUHAMMAD AL HUDA Als ALDO Bin AIDIL RAHMAN dan anak korban berangkat naik motor menuju Hotel Arin. Sesampainya disana, karena anak saksi MUHAMMAD AL HUDA Als ALDO Bin AIDIL RAHMAN belum memiliki KTP dan tidak bisa memesan kamar hotel, maka ia menghubungi Anak berkonflik dengan hukum. Lalu Anak berkonflik dengan hukum datang ke Hotel Arin bersama dengan anak saksi ARISKA KURNANDA BIN SUPRIONO, saksi RONI ISKANDAR Als ABAK Bin ANANG, dan saksi SAIRI Als DAIKIN Bin BASRANI (Alm.).

Setelah saksi RONI ISKANDAR Als ABAK Bin ANANG dan saksi SAIRI Als DAIKIN Bin BASRANI (Alm.) berbicara dengan penjaga Hotel Arin yaitu saksi RUBANDI RUSLAN Bin TARZID untuk membuka kamar di hotel ARIN, lalu saksi RUBANDI RUSLAN Bin TARZID membukakan kamar no 14. Setelah kamar terbuka Anak berkonflik dengan hukum berkata kepada anak korban, "*ayo masuk am*". Setelah Anak berkonflik dengan hukum, anak saksi ARISKA KURNANDA BIN SUPRIONO, anak saksi MUHAMMAD AL HUDA Als ALDO Bin AIDIL RAHMAN, dan anak korban berada di dalam kamar, kemudian anak saksi MUHAMMAD AL HUDA Als ALDO Bin AIDIL RAHMAN mengambil minuman keras jenis arak putih kemudian mengambil minuman govit lalu di buka dan kemudian membuang isinya, setelah kosong tempat minuman govit tersebut dijadikan gelas untuk tempat menakarkan minuman beralkohol jenis arak putih tersebut. Kemudian anak saksi MUHAMMAD AL HUDA Als ALDO Bin AIDIL RAHMAN menakarkan minuman arak putih tersebut mulai dari saksi MUHAMMAD AL HUDA Als ALDO Bin AIDIL RAHMAN (bandar minuman) lalu ke anak saksi ARISKA KURNANDA BIN SUPRIONO. Kemudian anak saksi MUHAMMAD AL HUDA Als ALDO Bin AIDIL RAHMAN berkata ke anak korban, "*kau minum ndak*", anak korban diam saja. Kemudian anak saksi MUHAMMAD AL HUDA Als ALDO Bin AIDIL RAHMAN berkata lagi, "*minum za*", lalu kemudian anak korban mengambil gelas govit yang telah di isi arak putih tersebut putaran demi putaran sampai dengan habis.

Setelah minuman beralkohol jenis arak putih tersebut habis kepala

Hal 9 dari 50 Hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban agar menggusling sekali, kemudian anak korban berbaring di kasur, lalu Anak berkonflik dengan hukum mendatangi anak korban dan langsung berbaring di samping anak korban. Lalu Anak berkonflik dengan hukum bertanya kepada anak korban, "*Kau mabuk kah*", anak korban tidak menjawab karena kepala anak korban pada saat itu pusing sekali. Kemudian Anak berkonflik dengan hukum berkata lagi, "*kalau mabuk tidur am*", lalu anak korban menjawab, "*ndak am*". Kemudian anak saksi MUHAMMAD AL HUDA Als ALDO Bin AIDIL RAHMAN berkata, "*mabuk am biak ni*", lalu anak saksi ARISKA KURNANDA BIN SUPRIONO setelah itu berkata, "*mabuk am ading aku ni, ini ading ku jangan sida kau apa-apai, kena aku tempeleng*". Kemudian anak saksi ARISKA KURNANDA BIN SUPRIONO bertanya ke anak korban, "*mabukkah ading ni*" lalu anak korban menjawab, "*ndak mabuk apa*" tetapi saat itu kepala anak korban pusing sekali. Lalu Anak berkonflik dengan hukum memberikan kode kepada anak saksi MUHAMMAD AL HUDA Als ALDO Bin AIDIL RAHMAN dan anak saksi ARISKA KURNANDA BIN SUPRIONO dengan cara melambaikan telunjuk tangan kanan Anak berkonflik dengan hukum ke arah keluar pintu kamar nomor 14 agar anak saksi MUHAMMAD AL HUDA Als ALDO Bin AIDIL RAHMAN dan anak saksi ARISKA KURNANDA BIN SUPRIONO keluar dari kamar nomor 14 tersebut. Setelah itu Anak berkonflik dengan hukum berkata kepada anak korban, "*mau ndak*", anak korban menjawab "*ndak am*", kemudian Anak berkonflik dengan hukum memegang kepala anak korban lalu kemudian ke pinggang anak korban lalu di cium di kening, di bibir lalu di leher anak korban. Kemudian Anak berkonflik dengan hukum berkata, "*mau ndak*", anak korban diam saja karena anak korban tidak tau apa maksud dari Anak berkonflik dengan hukum, karena anak korban diam lalu Anak berkonflik dengan hukum berkata, "*dah am kita mandi*", anak korban diam lagi karena kepala anak korban berat sekali. Lalu Anak berkonflik dengan hukum membangunkan anak korban membopongnya menuju kamar mandi, setelah sampai di kamar mandi, anak korban didudukkan di kloset kemudian Anak berkonflik dengan hukum mengambil cebok air, langsung Anak berkonflik dengan hukum menyiram anak korban yang pada saat itu masih menggunakan pakaian. Kemudian Anak berkonflik dengan hukum melepaskan baju anak korban lalu baju anak korban tersebut di letakkan di atas WC. Kemudian Anak berkonflik dengan hukum membalikkan badan anak korban lalu melepaskan pengait BH anak korban, dan diletakkan di atas WC disebelah pakaian anak korban. Setelah itu Anak berkonflik dengan hukum mengangkat anak korban kemudian anak korban didudukkan lagi.

Hal 10 dari 50 Hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah itu celana jeans dan celana dalam anak korban di tarik oleh Anak berkonflik dengan hukum hingga terbuka, lalu Anak berkonflik dengan hukum melepaskan celana yang dia pakai kemudian meletakkannya di atas WC bersama dengan celana jeans dan celana dalam anak korban. Setelah itu Anak berkonflik dengan hukum membasuh tubuh ia sendiri dan juga anak korban. Kemudian Anak berkonflik dengan hukum menurunkan celana dalamnya, Lalu Anak berkonflik dengan hukum mengangkat anak korban, kemudian Anak berkonflik dengan hukum duduk di tempat anak korban tadi, setelah itu badan anak korban dibalikkan oleh Anak berkonflik dengan hukum, kemudian anak korban didudukan di atas pangkuan Anak berkonflik dengan hukum dengan posisi anak korban menghadap Anak berkonflik dengan hukum sambil tangan sebelah kanan Anak berkonflik dengan hukum memegang kemaluannya, tangan kirinya memegang pinggang anak korban agar anak korban tidak terjatuh ke belakang, setelah anak korban duduk masuklah kemaluan Anak berkonflik dengan hukum ke dalam kemaluan anak korban, kemudian Anak berkonflik dengan hukum menaikturunkan anak korban dengan posisi kedua tangannya memegang pinggang anak korban ± 1 (satu) menit. Setelah itu Anak berkonflik dengan hukum mendirikan anak korban, lalu anak korban didudukan lagi di tempat duduknya tadi. Kemudian Anak berkonflik dengan hukum memakaikan baju warna abu - abu dan celana boxer miliknya ke anak korban tanpa memakaikan celana dalam dan BH. kemudian Anak berkonflik dengan hukum membopong anak korban keluar dari kamar mandi menuju ke tempat tidur, setelah itu merebahkan anak korban diatas tempat tidur kamar tersebut. kemudian Anak berkonflik dengan hukum keluar kamar. Setelah itu sekira pukul 23.30 Wib pada hari yang sama, anak saksi ARISKA KURNANDA BIN SUPRIONO masuk dan langsung duduk di samping anak korban. Kemudian anak saksi ARISKA KURNANDA BIN SUPRIONO berkata "*Ading ni kedinginan kah*" lalu anak korban menganggukan kepala, lalu anak saksi ARISKA KURNANDA BIN SUPRIONO menyelimuti badan anak korban. Posisi anak korban saat itu sedang duduk, lalu anak saksi ARISKA KURNANDA BIN SUPRIONO memegang kedua bahu anak korban dan mencium pipi anak korban sebelah kiri, kemudian anak saksi ARISKA KURNANDA BIN SUPRIONO keluar dari kamar setelah Anak berkonflik dengan hukum dan anak saksi MUHAMMAD AL HUDA Als ALDO Bin AIDIL RAHMAN masuk ke dalam kamar setelah itu berbaring di tempat tidur.

Bahwa Pada hari sabtu tanggal 22 mei 2021 sekira pukul 08.00 Wib kakak anak korban NISA ADE IRMA Binti ABDUL AZIZ datang, kemudian kakak

Hal 11 dari 50 Hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan anak korban agung id Anak berkonflik dengan hukum anak saksi MUHAMMAD AL HUDA Als ALDO Bin AIDIL RAHMAN, dan anak saksi ARISKA KURNANDA BIN SUPRIONO ke rumah anak korban di jalan M. Saleh RT.06/RW.02 Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah sampai di rumah anak korban langsung kakak anak korban bertanya ke anak korban, "*kenapa kau ni mau di bawa sidanya*" namun anak korban diam lalu kakak anak korban kembali bertanya ke Anak berkonflik dengan hukum , anak saksi MUHAMMAD AL HUDA Als ALDO Bin AIDIL RAHMAN, dan anak saksi ARISKA KURNANDA BIN SUPRIONO, "*siapa yang meniduri adek aku ini*", kemudian Anak berkonflik dengan hukum menjawab, "*aku dengan ARISKA KURNANDA BIN SUPRIONO*". Setelah mendengar hal tersebut saksi NISA ADE IRMA Binti ABDUL AZIZ langsung melaporkan ke Polres Sukamara.

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 56 ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi anak korban , menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa anak Korban sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Anak Korban dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
 - Bahwa anak Korban memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan Anak Korban yang telah disetubuhi oleh Anak Saksi Saiffulah Als Ipung, dan dicabuli oleh Anak Saksi Ariska Purnanda, dan anak Muhammad Al Huda als Aldo Bin Aidil Rahman mengetahui pada saat perbuatan persetubuhan dan percabulan terhadap Anak Korban tersebut terjadi;
 - Bahwa peristiwa tersebut anak korban alami pada hari jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 23.00 Wib di dalam kamar No. 14 Hotel Arin jalan tjilik riwut RT.10/RW. III, Kelurahan Mendawai, Kec. Sukamara Kab. Sukamara Prop. Kalteng,.
 - Bahwa yang melakukan Persetubuhan terhadap anak korban adalah Anak berkonflik dengan hukum, selain itu anak korban juga mengalami pencabulan yang dilakukan oleh sdr. ARISKA

Hal 12 dari 50 Hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (perkara yang diperiksa terpisah) dan yang membantu Persetubuhan dan pencabulan tersebut adalah sdr. ALDO (perkara yang diperiksa terpisah).

- Bahwa cara Anak berkonflik dengan hukum melakukan persetubuhan dengan anak korban adalah pada hari jumat tanggal 21 mei 2021 sekira pukul 20.00 WIB di dalam kamar No. 14 Hotel Arin yang beralamat di jalan tjilik riwut RT.10/RW.III, Kelurahan Mendawai, Kec. Sukamara Kab. Sukamara Prop. Kalteng awalnya anak korban diajak minum arak sdr. ALDO dan sdr. ARISKA, setelah habis minuman tersebut. pada hari yang sama sekitar pukul 23.00 Wib Kepala anak korban menjadi pusing sekali, kemudian anak korban berbaring di kasur, lalu Anak berkonflik dengan hukum datang ke kasur anak korban langsung berbaring di kasur anak korban juga lalu Anak berkonflik dengan hukum bertanya ke anak korban "*Kau mabuk kah*" anak korban tidak menjawab Anak berkonflik dengan hukum karena kepala anak korban pusing sekali kemudian Anak berkonflik dengan hukum berkata lagi "*kalau mabuk tidur am*" lalu anak korban menjawab "*ndak am*" lalu ALDO berkata "*mabuk am biak ni*" lalu SDR. ARISKA keluar kamar kemudian masuk lagi SDR. ARISKA setelah itu berkata "*mabuk am ading aku ni, ini ading ku jangan sida kau apa-apa, kena aku tempeleng*" lalu kemudian saksi SDR. ARISKA bertanya ke ke anak korban "*mabukkah ading ni*" lalu anak korban jawab "*ndak mabuk apa*" tetapi saat itu kepala anak korban pusing sekali kemudian ALDO mengajak SDR. ARISKA keluar dari kamar nomor 14 tersebut, dan setelah sdr. ALDO dan saksi SDR. ARISKA keluar dari kamar, kemudian Anak berkonflik dengan hukum berkata "*mau ndak*" jawab anak korban "*ndak am*" lalu kemudian Anak berkonflik dengan hukum memegang kepala anak korban lalu mencium kening dan bibir anak korban serta mencium leher anak korban sampai meninggalkan bekas kemerrahan, kemudian Anak berkonflik dengan hukum berkata "*mau ndak*" dan anak korban diam saja karena anak korban tidak tau apa maksudnya, karena anak korban diam lalu Anak berkonflik dengan hukum berkata "*dah am kita mandi*" anak korban diam lagi karena kepala anak korban berat sekali lalu Anak berkonflik dengan hukum membangunkan anak korban kemudian anak korban di bopong Anak berkonflik dengan hukum menuju kamar mandi, setelah sampai di kamar mandi, anak

Hal 13 dari 50 Hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban didudukan di kloset kemudian Anak berkonflik dengan hukum mengambil cebok air kemudian anak korban di siram posisi anak korban saat di siram masih menggunakan pakaian. Setelah di siram Kemudian baju anak korban di lepaskan Anak berkonflik dengan hukum kemudian baju anak korban tersebut di letakkan di atas WC, kemudian dibalik oleh Anak berkonflik dengan hukum badan anak korban kemudian melepaskan pengait BH anak korban kembali Anak berkonflik dengan hukum letakkan di atas wc disebelah pakaian anak korban . Setelah itu anak korban kembali di papah oleh Anak berkonflik dengan hukum untuk berdiri kemudian anak korban didudukan lagi. Setelah itu didudukan lagi kemudian celana dan celana dalam anak korban di tarik oleh Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, lalu kembali Anak berkonflik dengan hukum letakkan di atas wc. setelah itu Anak berkonflik dengan hukum melepaskan celana yang dia pakai kemudian di letakkan di atas wc. Kemudian Anak berkonflik dengan hukum menyiram badannya dengan air lalu menyabunkan kepalanya. Setelah itu menyabunkan kepala anak korban , lalu Anak berkonflik dengan hukum menyiram kepalanya setelah itu menyiram kepala anak korban . Kemudian Anak berkonflik dengan hukum menurunkan celana dalamnya, Lalu anak korban diangkat Anak berkonflik dengan hukum untuk berdiri kemudian Anak berkonflik dengan hukum di tempat anak korban duduk tadi setelah itu badan anak korban dibalikkan Anak berkonflik dengan hukum kemudian anak korban didudukan Anak berkonflik dengan hukum di pangkuannya posisi anak korban menghadap Anak berkonflik dengan hukum sambil tangan sebelah kanan Anak berkonflik dengan hukum memegang kemaluannya dan tangan sebelahnya memegang kirinya memegang pinggang anak korban agar anak korban tidak terjatuh ke belakang. Setelah anak korban duduk tersebut anak korban merasakan kemaluan Anak berkonflik dengan hukum masuk ke dalam kemaluan anak korban kemudian anak korban di naik turunkan Anak berkonflik dengan hukum dengan posisi kedua tangannya memegang pinggang anak korban + 1 (satu) menit anak korban di naik turunkannya, setelah itu anak korban didirikan oleh Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, kemudian Anak berkonflik dengan hukum berdiri lalu anak korban didudukan Anak berkonflik dengan hukum lagi di tempat duduknya tadi setelah itu anak korban

Hal 14 dari 50 Hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak berkonflik dengan hukum dengan air. kemudian Anak berkonflik dengan hukum memakaikan baju warna abu - abu dan celana boxer miliknya ke anak korban untuk anak korban gunakan tanpa memakaikan celana dalam dan BH anak korban . kemudian Anak berkonflik dengan hukum membopong anak korban , lagi untuk keluar dari kamar mandi menuju kasur, setelah itu merebahkan anak korban diatas tempat tidur kamar tersebut.

- Bahwa umur anak korban masih 14 tahun;
- Bahwa anak korban masih sekolah dan baru naik kelas X SMP;
- Bahwa anak korban merasakan sakit saat Anak berkonflik dengan hukum memasukkan kemaluannya di dalam kemaluan anak korban ;
- Bahwa anak korban tidak melihat Anak berkonflik dengan hukum melambaikan tangan memberi kode supaya sdr. ALDO dan sdr. ARISKA keluar dari kamar no. 14 tersebut.
- Bahwa anak korban tidak mengerti perkataa ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM yang berkata "*mau ndak*" kepada anak korban , karena kepala anak korban sedang pusing dan badan anak korban terasa lemah.
- Bahwa anak korban tidak mengerti perkataa Anak berkonflik dengan hukum yang berkata "*mau ndak*" kepada anak korban , karena kepala anak korban sedang pusing dan badan anak korban terasa lemah.
- Bahwa anak korban belum pernah bersetubuh dengan laki-laki lain, namun sebelum kejadian saksi pernah hamper bersetubuh dengan pacar anak korban di hotel Arin juga.
- Bahwa anak korban kenal sdr. ALDO lewat WA;
- Bahwa anak korban kenal Anak berkonflik dengan hukum, pada saat anak korban diajak sdr. ALDO ke jembatan gantung;

Bahwa atas keterangan saksi anak korban tersebut diatas, Anak berkonflik dengan hukum tidak keberatan dan menyatakan benar;

2. Saksi Nisa Ade Irma binti Abdul Aziz, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan

Hal 15 dari 50 Hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terhadap adik saksi yang bernama Lira Astuti telah disetubuhi oleh Anak Saksi Saiffulah Als Ipung, dan dicabuli oleh Anak Saksi Ariska Purnanda dan Anak mengetahui saat terjadinya persetubuhan dan pencabulan tersebut;

- Bahwa persetubuhan dan pencabulan terhadap adik saksi tersebut tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021 sekitar Jam 23.00 WIB di dalam kamar Nomor 14 Hotel Arin Jalan Tjilik Riwut RT.10 RW.III Kel. Mendawai Kec. Sukamara, Kab. Sukamara, Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian persetubuhan dan pencabulan tersebut karena awalnya pada hari itu Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar Jam 07.00 WIB saksi mencari adik saksi yang sejak jumat tidak pulang kerumah dengan cara datang kerumah Sdr. Alau menanyakan keberadaan adik saksi namun saat itu Sdr. Alau menjawab tidak tahu, dan karena saksi tidak percaya dengan Sdr. Alau lalu saksi bersembunyi dan diam-diam mengikuti Sdr. Alau, kemudian saat saksi mengikuti Sdr. Alau tersebut saksi melihat Sdr. Alau bertemu dengan Anak Muhammad Al Huda als Aldo Bin Aidil Rahman dan mendengar dari pembicaraan mereka menyebut nama adik saksi, lalu kemudian saksi mendatangi Anak Muhammad Al Huda als Aldo Bin Aidil Rahman dan menanyakan keberadaan adik saksi yang saat itu awalnya Anak Muhammad Al Huda als Aldo Bin Aidil Rahman mengatakan tidak tahu, namun setelah saksi mengiming-imingi uang kemudian Anak Muhammad Al Huda als Aldo Bin Aidil Rahman mengatakan jika adik saksi tadi malam jalan dengan Anak Muhammad Al Huda als Aldo Bin Aidil Rahman Saksi Anak berkonflik dengan hukum, kemudian Anak Muhammad Al Huda als Aldo Bin Aidil Rahman menghubungi Anak Saksi Anak berkonflik dengan hukum dan menanyakan posisi adik saksi yang saat itu menurut keterangan Anak Muhammad Al Huda als Aldo Bin Aidil Rahman jika adik saksi berada di hotel Arin, lalu kemudian Anak Muhammad Al Huda als Aldo Bin Aidil Rahman dan saksi pergi ke hotel Arin, saat dihotel tersebut saksi menemukan adik saksi dikamar nomor 10 dan Anak Muhammad Al Huda als Aldo Bin Aidil Rahman Saksi Anak berkonflik dengan hukum dikamar nomor 14, dan saat itu saksi melihat ada bekas cupang dileher adik saksi dan juga dileher Anak Saksi Anak berkonflik dengan hukum, lalu kemudian saksi mengajak adik saksi, Anak Muhammad Al Huda als Aldo Bin Aidil Rahman dan Anak

Hal 16 dari 50 Hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Anak berkonflik dengan hukum untuk ikut pulang ke rumah saksi, dan saat di rumah saksi tersebut saksi menanyakan kepada Anak Muhammad Al Huda als Aldo Bin Aidil Rahman dan Anak Saksi Anak berkonflik dengan hukum tentang siapa yang telah meniduri adik saksi, dan saat itu Anak Saksi Anak berkonflik dengan hukum mengaku jika dirinya yang meniduri adik saksi dan temannya yang bernama Anak Saksi Ariska Purnanda, lalu kemudian saksi meminta Anak Saksi Anak berkonflik dengan hukum untuk menyuruh Anak Saksi Ariska Purnanda untuk datang ke rumah saksi, setelah Anak Saksi Ariska Purnanda datang di rumah saksi, saat itu Anak Saksi Ariska Purnanda mengaku kepada saksi bahwa dirinya tidak ada meniduri adik saksi melainkan hanya mencium pipinya saja, setelah itu saksi mengajak adik saksi, Anak Muhammad Al Huda als Aldo Bin Aidil Rahman, Anak Saksi Anak berkonflik dengan hukum dan Anak Saksi Ariska Purnanda ke kantor Polisi;

- Bahwa setelah pemeriksaan di kantor Polisi saksi baru tahu jika adik saksi disetubuhi oleh Anak Saksi Anak berkonflik dengan hukum dan dicabuli oleh Anak Saksi Ariska Purnanda karena saat itu adik saksi dalam keadaan mabuk yang sebelumnya adik saksi diajak oleh Anak Muhammad Al Huda als Aldo Bin Aidil Rahman untuk minum minuman keras jenis arak di hotel tersebut bersama sama dengan Anak Saksi Anak berkonflik dengan hukum dan Anak Saksi Ariska Purnanda;
- Bahwa anak Muhammad Al Huda als Aldo Bin Aidil Rahman yang mengajak adik saksi untuk minum minuman keras jenis arak didalam hotel tersebut;
- Bahwa saat diperiksa di kantor Polisi bahwa Anak Muhammad Al Huda als Aldo Bin Aidil Rahman mengaku tidak ada menyetubuhi dan mencabuli adik saksi tersebut namun Anak yang awalnya mengajak adik saksi untuk jalan-jalan lalu kemudian mengajak adik saksi untuk minum minuman keras di hotel bersama sama dengan Anak Saksi Anak berkonflik dengan hukum dan Anak Saksi Ariska Purnanda;
- Bahwa setelah pemeriksaan di Polisi saksi baru tahu jika Anak Saksi Anak berkonflik dengan hukum menyetubuhi adik saksi dengan cara membawa adik saksi ke kamar mandi lalu melepaskan pakaian adik saksi selanjutnya mendudukkan adik saksi dipangkuanannya, lalu Anak Saksi Anak berkonflik dengan hukum memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan adik saksi setelah selesai lalu membopong adik saksi dari kamar mandi menuju kasur, dan Anak Saksi Ariska Purnanda

Hal 17 dari 50 Hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menagajak saksi dengan cara datang ke dalam kamar langsung menghampiri adik saksi kemudian menyelimuti badan adik saksi lalu memegang bahu adik saksi dan mencium pipinya;

- Bahwa setelah diperiksa dikantor Polisi saat itu saksi baru tahu bahwa yang dilakukan Anak setelah adik saksi ikut minuman minuman keras di dalam hotel tersebut yakni Anak keluar dari kamar lalu meninggalkan adik saksi di dalam kamar hotel sehingga adik saksi disetubuhi oleh Anak Saksi Anak berkonflik dengan hukum dan di cabuli Anak Saksi Ariska Purnanda;
- Bahwa anak Muhammad Al Huda als Aldo Bin Aidil Rahman sebelumnya tidak ada meminta izin kepada saksi saat mengajak adik saksi untuk jalan-jalan;
- Bahwa dari keterangan adik saksi bahwa adik saksi tidak ada diberi uang setelah disetubuhi oleh Anak Saksi Anak berkonflik dengan hukum dan dicabuli oleh Anak Saksi Ariska Purnanda;
- Bahwa sepengetahuan saksi jika adik saksi sebelumnya tidak pernah melakukan hubungan badan dengan orang lain karena masih anak-anak;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, anak saksi Ariska Kurnanda bin Supriono tidak keberatan dan menyatakan benar;

3. Saksi Rusbandi Ruslan Bin Tarzid, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan adik saksi Nisa Ade Irma yang bernama Lira Astuti telah disetubuhi oleh Anak Saksi Saiffulah Als Ipung, dan dicabuli oleh Anak Saksi Ariska Purnanda dan Anak mengetahui saat terjadinya persetubuhan dan pencabulan tersebut;
- Bahwa persetubuhan dan pencabulan terhadap adik saksi Nisa Ade Irma tersebut tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021 sekitar Jam 23.00 WIB di dalam kamar Nomor 14 Hotel Arin Jalan Tjilik Riwut RT.10 RW.III Kel. Mendawai Kec. Sukamara, Kab. Sukamara, Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi bekerja di HOTEL ARIN yang berada di Jalan Tjilik Riwut RT. 01 RW. 03 Kel. Mendawai Kec. Sukamara Kab.

Hal 18 dari 50 Hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Kalteng sejak tanggal 17 Agustus 2005 dan

saya sebagai Penjaga dan Petugas Kebersihan

- Bahwa saksi mengerti sehubungan ada kejadian Persetubuhan di hotel Arin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 23.00 Wib di dalam kamar No. 14 Hotel Arin jalan tjilik riwut RT.10/RW. III, Kelurahan Mendawai, Kec. Sukamara Kab. Sukamara Prop. Kalteng,
- Bashwa yang saksi ketahui ada persetubuhan antara Anak berkonflik dengan hukum, dengan Anak korban.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika sAnak korban ikut menginap dan saya baru mengetahui pagi harinya kalau aAnak korban ikut menginap di HOTEL ARIN pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021;
- Bahwa yang memesan/memboking kamar nomor 14 HOTEL yaitu anak . ALDO pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 Sekira Pukul 16.30 Wib.sedangkan yang memesan/memboking kamar nomor 10 HOTEL yaitu Sdr. SAMSUHADA Bin IRVANDI pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 Sekira Pukul 15.00 Wib.
- Bahwa pada saat Sdri. ADE IRMA melakukan penggrebekan di HOTEL ARIN saksi sedang duduk di depan kamar yang saksi tempati dan pada saat itu saksi tidak melakukan aktifitas apa – apa.
- Saya tidak mengetahui kalau mereka ada memasukkan perempuan di kamar nomor 14 yang sdr. ALDO pesan/boking, karena setelah sdr. ALDO memesan/memboking kamar nomor 14 di HOTEL ARIN kemudian sekira pukul 17.00 Wib saya pergi ke Masjid untuk melakukan ibadah. Setelah pulang dari Masjid sekira pukul 19.30 Wib saya duduk di kursi Repsesionis dan di kursi tengah sampai pukul 22.30 Wib. Setelah itu saya menutup pintu HOTEL kemudian saya pergi ke kamar.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak. ALDO, ARIS dan ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM dan anak korban. LIRA ASTUTI ada melakukan minum – minuman keras di kamar nomor 14 tersebut.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 Sekira pukul 16.30 Wib anak ALDO datang ke HOTEL ARIN yang berada di Jalan Tjilik Riwut RT. 01 RW. 03 Kel. Mendawai Kec. Sukamara Kab. Sukamara Prov. Kalteng untuk

Hal 19 dari 50 Hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengasay/berib booking kamar nomor 14. Setelah memesan kamar tersebut anak. ALDO lalu pergi. Kemudian sekira pukul 17.00 Wib saksi pergi ke Masjid untuk melaksanakan ibadah dan kembali ke HOTEL sekira pukul 19.30 Wib. Setelah itu saksi duduk di kursi Repsesionis dan kursi tengah HOTEL ARIN sampai pukul 22.30 Wib kemudian saksi menutup pintu HOTEL dan masuk ke dalam kamar saksi yang berada di HOTEL ARIN dan tidur. Keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 Sekira pukul 09.00 Wib ketika saksi sedang duduk di depan kamar yang saksi tempati ada ADE IRMA datang ke HOTEL ARIN bertujuan untuk mencari adeknya yang bernama aAnak korban ASTUTI. Dan setelah Sdri. ADE IRMA ketemu dengan anak korban LIRA ASTUTI di HOTEL ARIN sempat terjadi keributan di depan kamar tersebut. Lalu saksi mendatangi dan menyuruh mereka pergi dari HOTEL untuk menyelesaikan masalahnya diluar karena takut mengganggu orang lain yang sedang bermalam di HOTEL ARIN tersebut.

- Bahwa kondisi Anak korban pada saat saksi mendobrak kamar No.10 hotel Arin tersebut saksi lihat di lehernya penuh cupang dan keadaannya lemas;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Anak berkonflik dengan hukum tidak keberatan ;

4, Saksi anak Muhammad Al Huda als Aldo Bin Aidil Rahman pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Anak Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa anak saksi sehubungan perbuatan Persetubuhan dan Pencabulan yang dialami oleh Anak korban.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 22.00 wib didalam kamar mandi nomor 14 Hotel Arin Jalan Tjilik Riwut RT.10 Kel. Mendawai kec. Sukamara Kab. Sukamara Prov. Kalteng.
- Bahwa yang melakukan Persetubuhan terhadap aAnak korban adalah Anak berkonflik dengan hukum, sedangkan pencabulan dilakukan oleh anak ARISKA (perkaranya diperiksa terpisah).
- Bahwa anak saksi lah yang membawa Anak korban pada saat itu. Dan pada saat terjadinya Tindak Pidana Perbuatan Cabul

Hal 20 dari 50 Hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi berada di Hotel Arin mulai dari pukul 19.30

Wib sampai pukul 08.00 Wib

- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wib anak saksi mengajak Anak korban “yum Jalan” kemudian Anak korban menjawab “Kemane?” dan anak saksi menjawab “kedarat” kemudian anak saksi menghubungi anak . Anak berkonflik dengan hukum pada saat anak saksi mau pulang melalui via Whatssap “pung diman” kemudian Anak berkonflik dengan hukum menjawab “di JG (jembatan gantung), sini am” dan setelah itu anak saksi langsung mendatangi anak. Anak berkonflik dengan hukum bersama Anak korban kemudian anak. Anak berkonflik dengan hukum menyuruh anak saksi untuk membeli minuman beralkohol “beli am anggur merah” kemudian anak saksi menjawab “aku ga punya duit, beli arak jak” kemudian anak. Anak berkonflik dengan hukum menjawab “he eh barang am” kemudian anak saksi langsung membeli minuman beralkohol jenis arak bersama anak. Anak korban dan setelah itu anak saksi kembali lagi ke Jembatan Gantung, kemudian Anak berkonflik dengan hukum mengajak “yum nyewa losmen kah” kemudian anak saksi menjawab “barang am” dan setelah itu anak saksi di beri uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk sewa kamar hotel Arin dan anak saksi juga menambahkan kekurangan uang sewa kamar Hotel Arin sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) kemudian anak saksi langsung berangkat Ke HOTEL ARIN SUKAMARA bersama Anak berkonflik dengan hukum , anak. ARISKA PURNANDA dan Anak korban. dan anak saksi memesan kamar di Hotel ARIN bersama anak. Anak berkonflik dengan hukum kepada Resepsionis dan setelah itu saksi masuk bersama Anak berkonflik dengan hukum , anak ARISKA PURNANDA dan Anak korban dan langsung masuk kamar dan sesampainya dikamar anak saksi minum minuman alkohol jenis arak tersebut bersama dengan anak Anak berkonflik dengan hukum dan anak. ARISKA PURNANDA kemudian anak saksi menyuruh anak. Anak korban “minum ndk” kemudian Anak korban menjawab “ndak” kemudian anak saksi mengajak anak Anak korban lagi “minum ndak” kemudian Anak korban “minum mah” dan setelah minuman tersebut habis Anak berkonflik dengan hukum , anak saksi ARISKA PURNANDA dan Anak

Hal 21 dari 50 Hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau tiduran di kamar nomor 14 dan anak saksi berada di kaki Anak korban dan setelah itu Anak korban memanggil anak. Anak berkonflik dengan hukum dengan melambaikan tangannya dan setelah itu kaki anak saksi di sentuh oleh kaki anak. Anak berkonflik dengan hukum dengan maksud memanggil anak saksi kemudian anak. Anak berkonflik dengan hukum mengatakan kepada anak saksi “sana am bah dolo” kemudian anak saksi langsung keluar bersama anak ARISKA PURNANDA menuju kamar nomor 10 dan kemudian anak ARISKA PURNANDA di suruh ngecek kamar nomor 14 oleh MARIYADI Als DAENG “Ris liati bah kamar sebelah tuh, beape sida’ tuh” kemudian anak. ARISKA PURNANDA kembali ke kamar nomor 10 dan mengatakan “masih diranjangmah” kemudian sdr. DAENG menyuruh anak saksi dan anak. ARISKA PURNANDA mengecek kamar nomor 14 kembali “coba am liat bedua tu” dan sesampai nya di kamar nomor 14, anak Anak berkonflik dengan hukum dan anak korban. Anak korban sudah tidak ada diranjang kamar nomor 14 kemudian anak saksi bersama anak ARISKA PURNANDA kembali lagi kekamar nomor 10 sambil minum minuman beralkohol di kamar nomor 10 dan setelah beberapa menit anak saksi kembali lagi bersama anak. ARISKA PURNANDA ke kamar nomor 10 dan anak saksi melihat sudah ada anak Anak berkonflik dengan hukum dan Anak korban diatas ranjang nomor 14, kemudian anak saksi kembali lagi bersama anak Anak berkonflik dengan hukum kekamar nomor 10 dan anak . ARISKA PURNANDA masih bertahan di kamar nomor 14 bersama Anak korban, dan tidak lama setelah itu anak saksi mendengar Anak korban muntah – muntah dan anak saksi langsung melihat keadaan Anak korban bersama anak Anak berkonflik dengan hukum, sdr. ARISKA PURNANDA dan saudara DAENG. kemudian anak saksi membeli susu beruang untuk Anak korban dan setelah membeli anak saksi menuangkannya kedalam gelas dan diberikan kepada Anak korban oleh anak Anak berkonflik dengan hukum dan setelah Anak korban kemudian anak saksi menyuruh anak korban. Anak korban untuk tidur dikamar nomor 10 “ra kamar sebelah am sepi” kemudian Anak korban menjawab “he’eh dan setelah anak korban. Anak korban masuk kemar nomor 10 tidak berselang lama anak saksi

Hal 22 dari 50 Hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban dan bersama Anak berkonflik dengan hukum dan setelah itu anak saksi tidur di kamar tersebut bersama Anak korban dan anak . Anak berkonflik dengan hukum kemudian anak saksi bangun pada pukul 07,00 Wib Pada hari sabtu tanggal 22 Mei 2021 dan setelah anak saksi di bangunkan oleh Anak korban untuk mengambil baju “bang ambilkan am bajuku” kemudian anak korban langsung bangun dan langsung menuju kerumah sdr. ALAU untuk mengambil baju Anak korban pada saat itu anak saksi bertemu dengan NISA ADE IRMA Binti ABDUL AZIZ selaku kakak kandung anak korban .Anak korban dan NISA ADE IRMA Binti ABDUL AZIZ menanyakan keberadaan Anak korban kepada anak saksi “ meliat dira ndk ding” dan anak saksi menjawab “ndak tau kak” kemudian setelah itu NISA ADE IRMA Binti ABDUL AZIZ berbicara kepada anak saksi sudah mencari Anak korban akan tetapi tidak ketemu dan setelah itu anak saksi di berikan uang sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) kepada anak saksi dan setelah itu anak saksi menghubungi Anak berkonflik dengan hukum dan menanyakan “dimana” terus Anak berkonflik dengan hukum menjawab di Hotel Arin dan setelah itu anak saksi bersama NISA ADE IRMA Binti ABDUL AZIZ dan sdr. ALAU menuju ke Hotel Arin kemudian sesampainya di Hotel Arin anak saksi masuk terlebih dahulu terus di ikuti oleh NISA ADE IRMA Binti ABDUL AZIZ dan sdr. ALAU menuju kamar nomor 10 dan setelah itu anak saksi beserta anak Anak berkonflik dengan hukum, anak ARISKA PURNANDA dan Anak korban di bawah kerumah NISA ADE IRMA Binti ABDUL AZIZ dan setelah itu di lanjutkan ke kantor polres sukamara

- Bahwa anak saksi memberikan anak korban Anak korban minuman alkohol jenis arak agar anak korban Anak korban mabuk atau tidak sadarkan diri supaya anak korban Anak korban cepat tidur;
- Bahwa anak saksi membeli minuman beralkohol dengan menggunakan uang anak saksi dan yang memiliki ide membeli arak tersebut adalah anak saksi, anak Anak berkonflik dengan hukum dan anak ARISKAPURNANDA.

Bahwa atas keterangan saksi anak, Anak berkonflik dengan hukum tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal 23 dari 50 Hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan No. 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbu

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Anak Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa kronologis kejadian Persetubuhan yang anak Anak berkonflik dengan hukum lakukan terhadap anak korban. Anak korban adalah pada hari Jum'at tanggal 21 Mei 2021 Skj. 16.30 Wib anak Anak berkonflik dengan hukum bersama teman teman dari pantai sedang berkumpul di jembatan gantung Sukamara sambil meminum minuman jenis arak, kemudian anak Anak berkonflik dengan hukum mendatangi SUHADA yang sedang berkumpul di jembatan gantung Sukamara, tidak lama kemudian datanglah anak ALDO dan Anak korban lalu kami mengobrol-mengobrol. Kemudian sekitar pukul 19.00 Wib Anak berkonflik dengan hukum berkata ke anak ALDO "beli am anggur merah" kemudian anak ALDO menjawab "aku ga punya duit, beli arak jak" kemudian anak Anak berkonflik dengan hukum menjawab "he,eh barang am" kemudian anak ALDO langsung membeli minuman beralkohol jenis arak bersama anak Anak korban, sekitar 5 menit anak ALDO kembali kemudian anak. ALDO mengajak anak Anak berkonflik dengan hukum untuk patungan menyewa LOSMEN, kemudian anak Anak berkonflik dengan hukum memberikan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada anak. ALDO. kemudian anak ALDO dan Anak korban pergi ke Hotel Arin, kemudian tidak beberapa lama anak ALDO menelfon anak Anak berkonflik dengan hukum dengan berkata bahwa tidak bisa menyewa apabila tidak memiliki KTP, kemudian anak Anak berkonflik dengan hukum mendatangi anak. ALDO di Hotel Arin karena penjaga hotel tersebut kenal dengan anak Anak berkonflik dengan hukum kemudian kunci kamarnya pun diserahkan kepada anak. anak berkonflik dengan hukum, kemudian pada hari yang sama sekitar pukul . 20.00 wib anak Anak berkonflik dengan hukum bersama anak ALDO, ARIS, anak korban Anak korban, masuk kedalam kamar Nomor 14, kemudian setelah di dalam kamar tersebut anak Anak berkonflik dengan hukum menanyakan "mana araknya?" kemudian dijawab oleh anak ALDO "itu dia didalam plastik hitam diatas lemari"

Hal 24 dari 50 Hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan anak lama setelah itu anak ALDO dan anak korban Anak korban meminum minuman arak tersebut sampai habis, kemudian anak Anak korban tidur diatas kasur kamar tersebut kemudian aAnak korban memanggil lalu anak Anak berkonflik dengan hukum pun mendatangi Anak korban setelah itu anak Anak berkonflik dengan hukum pun ikut tidur disamping kanan Anak korban, saat anak Anak berkonflik dengan hukum dan anak Anak korban tidur dikasur tersebut anak Anak berkonflik dengan hukum memberi kode ke anak. ALDO mengayunkan tangan kanan untuk keluar. kemudian anak saksi dan anak. ALDO keluar dari kamar nomor 14 tersebut, dan setelah anak saksi dan anak. ARISKA PURNANDA keluar menuju kamar nomor 10 dan kemudian anak saksi di suruh ngecek kamar nomor 14 oleh sdr. MARIYADI Als DAENG “Ris liati bah kamar sebelah tuh, beape sida’ tuh” kemudian anak saksi kembali ke kamar nomor 10 dan mengatakan “masih diranjangmah” kemudian sdr. DAENG menyuruh anak saksi dan anak. ALDO mengecek kamar nomor 14 kembali “coba am liat bedua tu” dan sesampai nya di kamar nomor 14 anak Anak berkonflik dengan hukum dan anak korban. Anak korban sudah tidak ada diranjang kamar nomor 14 kemudian anak saksi bersama anak ALDO kembali lagi kekamar nomor 10 sambil minum minuman beralkohol di kamar nomor 10 dan setelah beberapa menit anak saksi kembali lagi bersama anak ALDO ke kamar nomor 10 dan anak saksi melihat sudah ada anak Anak berkonflik dengan hukum dan anak korban Anak korban diatas ranjang nomor 14, kemudian anak. ALDO kembali lagi bersama anak Anak berkonflik dengan hukum kekamar nomor 10 dan anak saksi masih bertahan di kamar nomor 14 bersama Anak korban;

- Bahwa melihat Anak korban berbaring di dalam kamar dan berkata “dingin “ lalu anak saksi mendekati Anak korban kemudian mengambil selimut yang berada di kaki Anak korban setelah itu anak saksi langsung menyelimuti anak korban. Anak korban dan langsung memegang bahu anak korban. Anak korban yang kemudian anak saksi mencium Anak korban di pipi sebelah kiri lalu anak saksi keluar kamar no 14;
- Bahwa anak saksi mencium Anak korban karena anak saksi bernaafsu melihat Anak korban.;

Hal 25 dari 50 Hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat anak korban mencium pipi sebelah kiri anak korban. Anak korban kondisi anak saksi. Anak korban dalam keadaan mabuk terpengaruh minuman beralkohol jenis arak, dan apabila Anak korban tidak dalam keadaan terpengaruh minuman beralkohol / mabuk anak saksi tidak akan berani mencium Anak korban, karena Anak korban akan marah kepada anak saksi;

- Bahwa tujuan anak ALDO memberikan anak korban Anak korban minuman alkohol jenis arak agar anak korban Anak korban mabuk atau tidak sadarkan diri dan cepat tidur;
- Bahwa anak saksi bersama anak Anak berkonflik dengan hukum dan anak ALDO yang mengajak Anak korban untuk menginap di Hotel Arin.
- Bahwa menurut keterangan anak Anak berkonflik dengan hukum, awalnya mencumbu kemudian memegang payudara anak anak korban Anak korban dan kemudian anak Anak berkonflik dengan hukum ada memasukan kemaluannya kedalam vagina Anak korban. Dan keesokan harinya pagi anak Anak berkonflik dengan hukum mencium leher dan menghisap payudara anak Anak korban.
- Bahwa maksud dan tujuan Anak berkonflik dengan hukum ingin berduaan bersama anak anak korban. Anak korban dan ingin melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban Anak korban.
- Bahwa anak saksi tidak mengetahui usia sdri. Anak korban, namun masih sekolah dan baru naik kelas X SMP;

Bahwa atas keterangan anak saksi, Anak berkonflik dengan hukum tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak berkonflik dengan hukum (anak yang berkonflik dengan hukum) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Anak dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa anak mengerti sebab dihadapkan kepersidangan karena anak telah melakukan persetubuhan dengan anak korban;
- Bahwa anak melakukan perseyubuhan dengan Anak korban tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 21 Mei 2021 Sekira Pukul 22.00 Wib di dalam kamar mandi Kamar Nomor 14 Hotel Arin Jl. Tjilik

Hal 26 dari 50 Hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id III Kel. Mendawai Kec. Sukamara Kab. Sukamara

Prov. Kalimantan Tengah.

- Bahwa kronologis kejadian Persetubuhan yang anak lakukan terhadap aAnak korban adalah pada hari Jum'at tanggal 21 Mei 2021 Skj. 16.30 Wib anak bersama teman teman anak dari pantai sedang berkumpul di jembatan gantung Sukamara sambil meminum minman jenis arak, kemudian anak mendatangi saudara SUHADA yang sedang berkumpul di jembatan gantung sukamara, tidak lama kemudian datanglah anak ALDO dan aAnak korban lalu kami mengobrol-mengobrol Skj 19.00 Wib berkata ke saudara ALDO "beli am anggur merah" kemudian ALDO menjawab "aku ga punya duit, beli arak jak" kemudian anak menjawab "he,eh barang am" kemudian ALDO langsung membeli minuman beralkohol jenis arak bersama anak korban, + 5 Menit sampailah kembalilah saudara ALDO, kemudian saudara ALDO mengajak anak untuk patungan menyewa LOSMEN, kemudian anak memberikan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada anak ALDO, kemudian saudara ALDO dan Anak korban pergi ke Hotel Arin, kemudian tidak beberapa lama saudara ALDO menelfon anak dengan berkata bahwa tidak bisa menyewa apabila tidak memiliki KTP, kemudian anak mendatangi saudara ALDO di Hotel Arin karena penjaga hotel tersebut kenal dengan anak kemudian kunci kamarnya pun diserahkan kepada anak, kemudian pada hari yang sama skj. 20.00 wib anak bersama anak saksi ALDO, ARIS, anak korban, masuk kedalam kamar Nomor 14, kemudian setelah di dalam kamar tersebut anak menanyakan "mana araknya?" kemudian dijawab oleh saudara ALDO "itu dia didalam plastik hitam diatas lemari" kemudian tidak lama setelah itu saudara ALDO saudara ARIS dan aAnak korban meminum minuman arak tersebut sampai habis, kemudian Anak korban tidur diatas kasur kamar tersebut kemudian aAnak korban memanggil anak, lalu anak pun mendatangi anak korban. Anak korban setelah itu anak pun ikut tidur disamping kanan Anak korban , saat anak dan anak korban tidur dikasur tersebut anak memberi kode ke saudara ALDO mengayunkan tangan kanan anak untuk memberi kode untuk kepada teman anak untuk keluar. kemudian teman anak yang bernama ALDO dan ARIS keluar dari kamar nomor 14 tersebut, dan setelah anak ALDO dan anak ARIS keluar dari kamar kemudian anak memeluk badan Anak korban dari arah

Hal 27 dari 50 Hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang sanggudid, kemudian setelah itu anak korban mencium bibir Anak korban dan meraba kedua payudara Anak korban, dan setelah itu saat anak akan meraba alat kelamin Anak korban dia mengatakan bahwa sedang menstruasi, setelah itu anak mengajak aAnak korban untuk kekamar mandi dengan maksud untuk memandikan dia karena anak melihat dia seperti mabuk berat, kemudian anak dan aAnak korban berjalan menuju kamar mandi dan setelah sampai dikamar mandi anak menanggalkan baju dan celana yang digunakan oleh anak korban. Anak korban sampai telanjang bulat, kemudian menaruh baju aAnak korban di atas dinding kemudian setelah itu anak menanggalkan baju dan celana yang anak gunakan akan tetapi celana dalam anak saat itu tidak anak tanggalkan, dan setelah anak mendudukan anak korban. LIRA diatas kloset kamar mandi kemudian anak membuka kedua kaki aAnak korban kemudian anak mengeluarkan alat kelamin anak dari celana dalam anak dan memasukan alat kelamin anak kedalam alat kelamin anak korban. kemudian anak keluar masukan dan mengeluarkan alat kelamin anak + 1 (satu) menit di dalam alat kelamin aAnak korban, saat anak melakukan persetubuhan tersebut aAnak korban ada mencipok / mengisap leher anak, kemudian karena anak melihat aAnak korban seperti kesakitan dan dalam keadaan menstruasi kemudian anak melepaskan alat kelamin anak dari alat kelamin anak korban., dan setelah itu anak memandikan aAnak korban dan setelah anak selesai memandikan Anak korban kemudian anak memakaikan baju warna abu - abu dan celana boxer milik anak yang anak gunakan sebelumnya tanpa memakaikan celana dalam kepada aAnak korban karena semua pakaian dan celana dalamnya basah, kemudian anak mengajak aAnak korban untuk keluar dari kamar mandi dengan cara membopong badan Anak korban kemudian anak merebahkan anak korban diatas tempat tidur kamar tersebut kemudian anak duduk disebelah aAnak korban lalu kemudian anak keluar kamar 14 tersebut. mendatangi kamar 10 ke tempat teman anak Sdr. ALDO dan saudara ARIS saat anak datang ke kamar no 10 saudara ARIS keluar dari kamar no 10 menuju kamar no 14. +15 menit kemudian saudara ARIS keluar dari kamar no. 14 menuju kamar no. 10 kemudian setelah itu terdengar suara LIRA muntah-muntah langsung anak, saudara ALDO, DAENG, SUHADA, HENDRI dan ARIS masuk ke dalam kamar 14 lalu kemudian saudara

Hal 28 dari 50 Hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk membelikan susu beruang agar diminum oleh

- aAnak korban dan setelah itu datanglah Sdr. ALDO dengan membawakan susu beruang kemudian anak meminumkan susu beruang tersebut kepada Anak korban agar mabuknya hilang, akan tetapi susu tersebut tidak habis diminum dan kembali diberikan oleh Saudara EVAN kepada Anak korban sampai habis, setelah Anak korban tertidur kemudian Saya bermain handphone dan pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar pukul . 01.00 Wib anak melihat Anak korban terbangun dari tidurnya dan duduk sambil main handphone miliknya kemudian karena anak melihat dia tidak bisa tidur lagi kemudian anak menyuruh dia untuk tidur dikamar sebelah yaitu kamar Nomor 10 yang sebelumnya ditempati oleh saudara SUHADA yang kebetulan juga menginap di Hotel Arin tersebut, setelah itu aAnak korban tidurlah dikamar Nomor 10 dengan anak temani bersama saudara ALDO, dan saat bangun pagi Skj. 07.00 wib karena masih ngantuk, saudara ALDO kembali pindah ke kamar Nomor 14, dan tinggalah anak bersama aAnak korban dikamar nomor 10, saat anak bersama aAnak korban hanya berdua saja kemudian anak mencipok / mengisap leher sebelah kanan Anak korban kemudian mencium bibir dan meraba kedua payudaranya, dan saat anak akan meraba alat kelamin Anak korban dia menolaknya dengan berkata “jangan!”, tidak lama setelah itu saudara SUHADA datang membawa makanan untuk anak dan teman teman anak, kemudian aAnak korban menyuruh saudara ALDO mengambil baju anak korban, setelah saudara ALDO pergi kemudian anak pindah kekamar nomor 14 dan disitu anak pun tertidur, saat anak tertidur Saya dibangunkan dengan saudara SUHADA bahwa ada kakak Anak korban sudah ada didepan pintu kamar nomor 10 dan sedang memarahi Anak korban , setelah itu Saya diajak kakaknya Anak korban yang bernama ADE ERMA kerumah kakaknya Setelah sampai di rumah kakak Anak korban bertanya ke Anak korban “kenapa kau ni mau di bawa sidanya” namun Anak korban diam lalu kakak Anak korban kembali bertanya ke saudara ALDO, IPUNG, ARIS “siapa yang meniduri adek aku ini” lalu Saya jawab “aku dengan ARIS” setelah mendengar hal tersebut kemudian Saya, ALDO dan IPUNG diajak kantor kepolisian resor sukamara.
- Bahwa anak melakukan persetubuhan tersebut sebanyak 1 (satu) kali saja.

Hal 29 dari 50 Hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya anak tidak mengetahui setelah di rumah saudara Anak korban barulah anak mengetahui kalau saudara ARIS ada melakukan pencabulan pada hari jumat tanggal 21 mei 2021 Skj 23.30 Wib di dalam kamar no 14 hotel ARIN jalan Tjilik Riwut RT. 10 / Rw.III Kel. Mendawai Kec. Sukamara Kab. Sukamara Prov. Kalimantan Tengah.

- Bahwa maksud dan tujuan saudara ALDO dan saudara ARIS meninggalkan Saya dan Anak korban didalam kamar tersebut karena tidak mau mengganggu Saya dan Anak korban yang sedang berdua di atas tempat tidur kamar tersebut.
- Bahwa anak menyuruh saudara ALDO dan saudara ARIS untuk keluar dari kamar hotel tersebut dengan cara memberikan kode tangan (menunjukan telunjuk tangan kanan kearah pintu kamar hotel”.
- Bahwa tujuan anak memandikan sdri. Anak korban adalah untuk membersihkan Anak korban yang sedang menstruasi , supaya pada saat menyetubuhi sdri. Anak korban sudah bersih badannya;
- Bahwa pada saat anak menyetubuhi Anak korban tersebut, air mani anak keluar didalam kemaluan sdri. Anak korban.
- Bahwa yang membuat anak tetap melakukan Persetubuhan terhadap Anak korban karena anak dibawa hawa nafsu terhadap Anak korban;
- Bahwa sepengetahuan anak saudara ALDO dan saudara ARIS sudah mengetahui bahwa anak berniat menyetubuhi anak korban LIRA karena dari gerak gerik anak yang menyuruh saudara ALDO dan saudara ARIS untuk keluar meninggalkan kamar hotel.
- Bahwa anak tidak ada melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan kepada Anak korban untuk melakukan persetubuhan tersebut.
- Bahwa pada saat anak melakukan Persetubuhan terhadap anak korban Anak korban kondisi anak dalam keadaan terpengaruh minuman beralkohol jenis arak yang sebelumnya anak minum bersama sama teman anak yaitu saudara ALDO, saudara ARIS dan Anak korban dan kondisi anak korban Anak korban saat anak setubuhi dalam kondisi mabuk minuman beralkohol akan tetapi anak korban Anak korban masih mengenali anak saat anak menyetubuhi dia.
- Bahwa tidak ada orang yang melihat anak melakukan persetubuhan terhadap anak korban Anak korban , akan tetapi sepengetahuan

Hal 30 dari 50 Hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak saudara ALDO dan saudara ARIS mengetahui bahwa anak melakukan persetubuhan terhadap Anak korban karena anak sebelumnya ada menyuruh saudara ALDO, saudara ARIS untuk keluar kamar Nomor 14 hotel ARIN tersebut

- Bahwa anak tidak mengetahui usia anak korban. Anak korban, yang anak ketahui dia masih sekolah kelas 3 SMP 3 Sukamara dan usianya masih dibawah umur.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah botol ukuran 600 ml yang diduga bekas terisi minuman jenis arak;
- 1 (satu) buah gelas plastik warna kuning dengan merek "GOVIT";
- 1 (satu) lembar kaos tengtop warna belang hitam dan abu abu;
- 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna putih;
- 1 (satu) lembar celana pop warna coklat;
- 1 (satu) lembar Bra/BH warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana panjang jins warna biru muda;
- 1 (satu) lembar celana pendek merk adidas;
- 1 (satu) baju kaos warna abu-abu.
- 1 (satu) celana Panjang warna merah hitam dengan motif kotak.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih dengan NOPOL KH3105SG, Noka MH1JM1117HK488492 Nosin JM11E1470390;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) a.n SURIANSYAH Nomor Register KH3105SG, merek Honda, Type D1B02N13L2, Noka MH1JM1117HK488492 Nosin JM11E1470390;
- 1 (satu) buah kunci sepeda Motor Honda dengan Nomor seri P557.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana persetubuhan, atau pencabulan dan membantu tindak pidana Persetubuhan, atau pencabulan tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 23.00 Wib di dalam kamar No. 14 Hotel Arin jalan tjilik riwut RT.10/RW. III, Kelurahan Mendawai, Kec. Sukamara Kab. Sukamara Prop. Kalteng, yang menjadi korban tindak pidana Persetubuhan, atau pencabulan dan membantu pidana Persetubuhan, atau pencabulan tersebut adalah anak korban sendiri.
- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Jumat, tanggal 21 mei 2021 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Saudara ALAU yang beralamat di jalan M. Saleh RT.06/RW.02 Kelurahan Padang,

Hal 31 dari 50 Hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kecamatan Suganda Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan

Tengah, Anak korban ada bertemu dengan anak saksi MUHAMMAD AL HUDA Als ALDO Bin AIDIL RAHMAN dan ia berkata kepada Anak korban, "*eh mau ndak jalan, ni teman aku datang dari pantai*" jawab anak korban, "*barang am*". Lalu anak korban ikut dengan anak saksi MUHAMMAD AL HUDA Als ALDO Bin AIDIL RAHMAN menuju ke jembatan gantung.

- Bahwa sesampainya disana, anak saksi ALDO menemui temannya yaitu Anak berkonflik dengan hukum (anak yang berkonflik dengan hukum), anak saksi ARISKA KURNANDA BIN SUPRIONO dan temannya. Lalu anak saksi MUHAMMAD AL HUDA Als ALDO Bin AIDIL RAHMAN berkata kepada anak korban, "*tunggu di sini lah*", lalu kemudian anak saksi MUHAMMAD AL HUDA Als ALDO Bin AIDIL RAHMAN ngobrol dengan anak saksi ARISKA KURNANDA BIN SUPRIONO, Anak berkonflik dengan hukum dan teman-temannya, sedangkan anak korban duduk di atas motor anak saksi MUHAMMAD AL HUDA Als ALDO Bin AIDIL RAHMAN. Kemudian sekira pukul 19.00 Wib pada tanggal yang sama, anak saksi MUHAMMAD AL HUDA Als ALDO Bin AIDIL RAHMAN dan anak korban berangkat naik motor menuju Hotel Arin.
- Bahwa sesampainya disana, karena anak saksi MUHAMMAD AL HUDA Als ALDO Bin AIDIL RAHMAN belum memiliki KTP dan tidak bisa memesan kamar hotel, maka ia menghubungi Anak berkonflik dengan hukum . Lalu Anak berkonflik dengan hukum datang ke Hotel Arin bersama dengan anak saksi ARISKA KURNANDA BIN SUPRIONO, RONI ISKANDAR Als ABAK Bin ANANG, dan SAIRI Als DAIKIN Bin BASRANI (Alm.).
- Bahwa setelah RONI ISKANDAR Als ABAK Bin ANANG dan SAIRI Als DAIKIN Bin BASRANI (Alm.) berbicara dengan penjaga Hotel Arin yaitu saksi RUBANDI RUSLAN Bin TARZID untuk membuka kamar di hotel ARIN, lalu saksi RUBANDI RUSLAN Bin TARZID membukakan kamar no 14. Setelah kamar terbuka Anak berkonflik dengan hukum berkata kepada anak korban, "*ayo masuk am*". Setelah Anak berkonflik dengan hukum , anak saksi ARISKA KURNANDA BIN SUPRIONO, anak saksi MUHAMMAD AL HUDA Als ALDO Bin AIDIL RAHMAN, dan anak korban berada di dalam kamar, kemudian anak saksi MUHAMMAD AL HUDA Als

Hal 32 dari 50 Hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALDO Bin AIDIL RAHMAN mengambil minuman keras jenis arak putih kemudian mengambil minuman govit lalu di buka dan kemudian membuang isinya, setelah kosong tempat minuman govit tersebut dijadikan gelas untuk tempat menakarkan minuman beralkohol jenis arak putih tersebut. Kemudian anak saksi MUHAMMAD AL HUDA Als ALDO Bin AIDIL RAHMAN menakarkan minuman arak putih tersebut mulai dari anak saksi MUHAMMAD AL HUDA Als ALDO Bin AIDIL RAHMAN (bandar minuman) lalu ke anak saksi ARISKA KURNANDA BIN SUPRIONO. Kemudian anak saksi MUHAMMAD AL HUDA Als ALDO Bin AIDIL RAHMAN berkata ke anak korban, "*kau minum ndak*", anak korban diam saja. Kemudian anak saksi MUHAMMAD AL HUDA Als ALDO Bin AIDIL RAHMAN berkata lagi, "*minum za*", lalu kemudian anak korban mengambil gelas govit yang telah di isi arak putih tersebut putaran demi putaran sampai dengan habis.

- Bahwa setelah minuman beralkohol jenis arak putih tersebut habis kepala anak korban menjadi pusing sekali, kemudian anak korban berbaring di kasur, lalu Anak berkonflik dengan hukum mendatangi anak korban dan langsung berbaring di samping anak korban. Lalu anak saksi Anak berkonflik dengan hukum bertanya kepada anak korban, "*Kau mabuk kah*", anak korban tidak menjawab karena kepala anak korban pada saat itu pusing sekali. Kemudian Anak berkonflik dengan hukum berkata lagi, "*kalau mabuk tidur am*", lalu anak korban menjawab, "*ndak am*". Kemudian anak saksi MUHAMMAD AL HUDA Als ALDO Bin AIDIL RAHMAN berkata, "*mabuk am biak ni*", lalu anak saksi ARISKA KURNANDA BIN SUPRIONO setelah itu berkata, "*mabuk am ading aku ni, ini ading ku jangan sida kau apa-apai, kena aku tempeleng*". Kemudian anak saksi ARISKA KURNANDA BIN SUPRIONO bertanya ke anak korban, "*mabukkah ading ni*" lalu anak korban menjawab, "*ndak mabuk apa*" tetapi saat itu kepala anak korban pusing sekali. Lalu Anak berkonflik dengan hukum memberikan kode kepada anak saksi MUHAMMAD AL HUDA Als ALDO Bin AIDIL RAHMAN dan anak saksi ARISKA KURNANDA BIN SUPRIONO dengan cara melambaikan telunjuk tangan kanan Anak berkonflik dengan hukum ke arah keluar pintu kamar nomor 14 agar anak saksi MUHAMMAD AL HUDA Als ALDO Bin AIDIL RAHMAN dan anak saksi ARISKA KURNANDA BIN SUPRIONO

Hal 33 dari 50 Hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada guru korban nomor 14 tersebut. Setelah itu Anak berkonflik dengan hukum berkata kepada anak korban, "*mau ndak*", anak korban menjawab "*ndak am*", kemudian Anak berkonflik dengan hukum memegang kepala anak korban lalu kemudian ke pinggang anak korban lalu di cium di kening, di bibir lalu di leher anak korban. Kemudian Anak berkonflik dengan hukum berkata, "*mau ndak*", anak korban diam saja karena anak korban tidak tau apa maksud dari Anak berkonflik dengan hukum, karena anak korban diam lalu Anak berkonflik dengan hukum berkata, "*dah am kita mandi*", anak korban diam lagi karena kepala anak korban berat sekali. Lalu Anak berkonflik dengan hukum membangunkan anak korban membopongnya menuju kamar mandi, setelah sampai di kamar mandi, anak korban didudukkan di kloset kemudian Anak berkonflik dengan hukum mengambil cebok air, langsung Anak berkonflik dengan hukum menyiram anak korban yang pada saat itu masih menggunakan pakaian. Kemudian Anak berkonflik dengan hukum melepaskan baju anak korban lalu baju anak korban tersebut di letakkan di atas WC. Kemudian Anak berkonflik dengan hukum membalikkan badan anak korban lalu melepaskan pengait BH anak korban, dan diletakkan di atas WC disebelah pakaian anak korban. Setelah itu Anak berkonflik dengan hukum mengangkat anak korban kemudian anak korban didudukkan lagi. Setelah itu celana jeans dan celana dalam anak korban di tarik oleh Anak berkonflik dengan hukum hingga terbuka, lalu Anak berkonflik dengan hukum melepaskan celana yang dia pakai kemudian meletakkannya di atas WC bersama dengan celana jeans dan celana dalam anak korban. Setelah itu Anak berkonflik dengan hukum membasuh tubuh ia sendiri dan juga anak korban. Kemudian Anak berkonflik dengan hukum menurunkan celana dalamnya, Lalu Anak berkonflik dengan hukum mengangkat anak korban, kemudian Anak berkonflik dengan hukum duduk di tempat anak korban tadi, setelah itu badan anak korban dibalikkan oleh Anak berkonflik dengan hukum, kemudian anak korban didudukkan di atas pangkuan Anak berkonflik dengan hukum dengan posisi anak korban menghadap Anak berkonflik dengan hukum sambil tangan sebelah kanan Anak berkonflik dengan hukum memegang kemaluannya, tangan kirinya memegang pinggang anak korban agar anak korban tidak

Hal 34 dari 50 Hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, setelah anak korban duduk masuklah kemaluan Anak berkonflik dengan hukum ke dalam kemaluan anak korban, kemudian Anak berkonflik dengan hukum menaikturunkan anak korban dengan posisi kedua tangannya memegang pinggang anak korban ± 1 (satu) menit. Setelah itu Anak berkonflik dengan hukum mendirikan anak korban, lalu anak korban didudukkan lagi di tempat duduknya tadi. Kemudian Anak berkonflik dengan hukum memakaikan baju warna abu - abu dan celana boxer miliknya ke anak korban tanpa memakaikan celana dalam dan BH. kemudian Anak berkonflik dengan hukum membopong anak korban keluar dari kamar mandi menuju ke tempat tidur, setelah itu merebahkan anak korban diatas tempat tidur kamar tersebut. kemudian Anak berkonflik dengan hukum keluar kamar. Setelah itu sekira pukul 23.30 Wib pada hari yang sama, anak saksi ARISKA KURNANDA BIN SUPRIONO masuk dan langsung duduk di samping anak korban. Kemudian anak saksi ARISKA KURNANDA BIN SUPRIONO berkata "*Ading ni kedinginan kah*" lalu anak korban menganggukan kepala, lalu anak saksi saksi ARISKA KURNANDA BIN SUPRIONO menyelimuti badan anak korban. Posisi anak korban saat itu sedang duduk, lalu anak saksi ARISKA KURNANDA BIN SUPRIONO memegang kedua bahu anak korban dan mencium pipi anak korban sebelah kiri, kemudian anak saksi ARISKA KURNANDA BIN SUPRIONO keluar dari kamar setelah Anak berkonflik dengan hukum dan anak MUHAMMAD AL HUDA Als ALDO Bin AIDIL RAHMAN masuk ke dalam kamar setelah itu berbaring di tempat tidur.

Bahwa Pada hari sabtu tanggal 22 mei 2021 sekira pukul 08.00 Wib kakak anak korban NISA ADE IRMA Binti ABDUL AZIZ datang, kemudian kakak anak korban mengajak Anak berkonflik dengan hukum anak MUHAMMAD AL HUDA Als ALDO Bin AIDIL RAHMAN, dan anak saksi ARISKA KURNANDA BIN SUPRIONO ke rumah anak korban di jalan M. Saleh RT.06/RW.02 Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah sampai di rumah anak korban langsung kakak anak korban bertanya ke anak korban, "*kenapa kau ni mau di bawa sidanya*" namun anak korban diam lalu kakak anak korban kembali bertanya ke Anak berkonflik dengan hukum , anak MUHAMMAD AL HUDA Als ALDO Bin

Hal 35 dari 50 Hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan anak saksi ARISKA KURNANDA BIN SUPRIONO, *"siapa yang meniduri adek aku ini"*, kemudian Anak berkonflik dengan hukum menjawab, *"aku dengan ARISKA KURNANDA BIN SUPRIONO"*. Setelah mendengar hal tersebut saksi NISA ADE IRMA Binti ABDUL AZIZ langsung melaporkan ke Polres Sukamara.

Menimbang, bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yaitu Anak berkonflik dengan hukum telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim anak dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 56 ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;
3. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim anak mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad,1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa setiap orang adalah siapa saja dengan tidak membedakan jenis kelamin sebagai orang yang disebut sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukan sehingga diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan anak yang berkonflik dengan hukum yang diajukan dipersidangan adalah Anak berkonflik dengan hukum yang setelah diperiksa oleh Hakim anak identitasnya bersesuaian dengan yang ada di surat dakwaan Penuntut Umum serta menjawab dengan benar identitasnya;

Menimbang, bahwa Anak berkonflik dengan hukum juga berada dalam keadaan sehat jasmani rohani tanpa ada halangan untuk mengikuti persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang berasal
Hal 36 dari 50 Hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan keterangan saksi juga menerangkan bahwa Anak berkonflik dengan hukum adalah sebagaimana anak yang dijadikan anak yang berkonflik dengan hukum yang diadili dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, Penuntut Umum telah benar yang dijadikan anak yang berkonflik dengan hukum adalah Anak berkonflik dengan hukum sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) dalam mengajukan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum kepersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak berkonflik dengan hukum berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka Anak berkonflik dengan hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Hakim Anak unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ad.2 menentukan syarat dari perbuatan adalah suatu perbuatan yang disengaja yang merupakan suatu perbuatan yang dikehendaki dan diingkan oleh pelaku dan diketahui akibatnya oleh pelaku. Menurut penjelasan *Memorie van Toelichting* (MVT) yang dimaksud "dengan sengaja" atau "Kesengajaan" adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Anak" berdasarkan Pasal 1 angka 1 UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 01310/I/IV/2007 tertanggal 30 April 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Naker Trans KB Dukcapil Kabupaten Sukamara KARYADI, SARJANA HUKUM, korban LIRA ASTUTI lahir pada tanggal 8 April 2007 dan berumur **14 (empat belas) tahun**.

Menimbang, bahwa anak yang berkonflik dengan hukum Anak berkonflik dengan hukum masih berusia 16 Tahun, lahir pada tanggal 12 Februari 2005, belum berusia 18 tahun, usia tersebut masih kategori usia anak, maka terhadap perkara anak yang berkonflik dengan hukum Anak

Hal 37 dari 50 Hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berkonflik dengan hukum id dalam pemeriksaan perkara diterapkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Bahwa persetubuhan menurut R. Soesilo (1994 : 209), mengacu pada *Arrest Hooge Raad* tanggal 5 Februari 1912 yaitu peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan mani.

Menimbang, bahwa unsur ad.2 juga merupakan unsur yang bersifat alternatif atau pilihan yang ditandai dengan adanya kata “atau”, artinya yang dibuktikan hanya satu perbuatan saja tidak secara keseluruhan seperti tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain cukup hanya salah satunya saja apakah tipu muslihat, kebohongan ataukah bujuk rayu kalau yang terbukti bujuk rayu tidak perlu lagi dibuktikan tipu muslihat atau kebohongannya, demikian pula dengan persetubuhan itu dilakukan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur ad.2 tersebut diatas terpenuhi atau terbukti haruslah dikaitkan dengan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan yang berasal dari alat-alat bukti yang saling bersesuaian seperti keterangan saksi-saksi dan keterangan anak yang berkonflik dengan hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 21 mei 2021 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Saudara ALAU yang beralamat di jalan M. Saleh RT.06/RW.02 Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, Anak korban ada bertemu dengan anak saksi MUHAMMAD AL HUDA Als ALDO Bin AIDIL RAHMAN dan ia berkata kepada Anak korban, “*eh mau ndak jalan, ni teman aku datang dari pantai*” jawab anak korban, “*barang am*”. Lalu anak korban ikut dengan anak saksi MUHAMMAD AL HUDA Als ALDO Bin AIDIL RAHMAN menuju ke jembatan gantung.
- Bahwa sesampainya disana, anak saksi ALDO menemui temannya yaitu Anak berkonflik dengan hukum (anak yang berkonflik dengan hukum), anak saksi ARISKA KURNANDA BIN SUPRIONO dan temannya. Lalu anak saksi MUHAMMAD AL HUDA Als ALDO Bin AIDIL RAHMAN berkata kepada anak korban, “*tunggu di sini lah*”, lalu kemudian anak saksi

Hal 38 dari 50 Hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD AL HUDA Als ALDO Bin AIDIL RAHMAN ngobrol dengan anak saksi ARISKA KURNANDA BIN SUPRIONO, Anak berkonflik dengan hukum dan teman-temannya, sedangkan anak korban duduk di atas motor anak saksi MUHAMMAD AL HUDA Als ALDO Bin AIDIL RAHMAN. Kemudian sekira pukul 19.00 Wib pada tanggal yang sama, anak saksi MUHAMMAD AL HUDA Als ALDO Bin AIDIL RAHMAN dan anak korban berangkat naik motor menuju Hotel Arin.

- Bahwa sesampainya disana, karena anak saksi MUHAMMAD AL HUDA Als ALDO Bin AIDIL RAHMAN belum memiliki KTP dan tidak bisa memesan kamar hotel, maka ia menghubungi Anak berkonflik dengan hukum . Lalu Anak berkonflik dengan hukum datang ke Hotel Arin bersama dengan anak saksi ARISKA KURNANDA BIN SUPRIONO, RONI ISKANDAR Als ABAK Bin ANANG, dan SAIRI Als DAIKIN Bin BASRANI (Alm.).
- Bahwa setelah RONI ISKANDAR Als ABAK Bin ANANG dan SAIRI Als DAIKIN Bin BASRANI (Alm.) berbicara dengan penjaga Hotel Arin yaitu saksi RUBANDI RUSLAN Bin TARZID untuk membuka kamar di hotel ARIN, lalu saksi RUBANDI RUSLAN Bin TARZID membukakan kamar no 14. Setelah kamar terbuka Anak berkonflik dengan hukum berkata kepada anak korban, “ayo masuk am”. Setelah Anak berkonflik dengan hukum , anak saksi ARISKA KURNANDA BIN SUPRIONO, anak saksi MUHAMMAD AL HUDA Als ALDO Bin AIDIL RAHMAN, dan anak korban berada di dalam kamar, kemudian anak saksi MUHAMMAD AL HUDA Als ALDO Bin AIDIL RAHMAN mengambil minuman keras jenis arak putih kemudian mengambil minuman govit lalu di buka dan kemudian membuang isinya, setelah kosong tempat minuman govit tersebut dijadikan gelas untuk tempat menakarkan minuman beralkohol jenis arak putih tersebut. Kemudian anak saksi MUHAMMAD AL HUDA Als ALDO Bin AIDIL RAHMAN menakarkan minuman arak putih tersebut mulai dari anak saksi MUHAMMAD AL HUDA Als ALDO Bin AIDIL RAHMAN (bandar minuman) lalu ke anak saksi ARISKA KURNANDA BIN SUPRIONO. Kemudian anak saksi MUHAMMAD AL HUDA Als ALDO Bin AIDIL RAHMAN berkata ke anak korban, “kau minum ndak”, anak korban diam saja. Kemudian anak saksi MUHAMMAD AL HUDA Als ALDO Bin AIDIL RAHMAN berkata lagi, “minum za”,

Hal 39 dari 50 Hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban mengambil gelas govit yang telah di isi arak putih tersebut putaran demi putaran sampai dengan habis.

- Bahwa setelah minuman beralkohol jenis arak putih tersebut habis kepala anak korban menjadi pusing sekali, kemudian anak korban berbaring di kasur, lalu Anak berkonflik dengan hukum mendatangi anak korban dan langsung berbaring di samping anak korban. Lalu anak saksi Anak berkonflik dengan hukum bertanya kepada anak korban, "*Kau mabuk kah*", anak korban tidak menjawab karena kepala anak korban pada saat itu pusing sekali. Kemudian Anak berkonflik dengan hukum berkata lagi, "*kalau mabuk tidur am*", lalu anak korban menjawab, "*ndak am*". Kemudian anak saksi MUHAMMAD AL HUDA Als ALDO Bin AIDIL RAHMAN berkata, "*mabuk am biak ni*", lalu anak saksi ARISKA KURNANDA BIN SUPRIONO setelah itu berkata, "*mabuk am ading aku ni, ini ading ku jangan sida kau apa-apai, kena aku tempeleng*". Kemudian anak saksi ARISKA KURNANDA BIN SUPRIONO bertanya ke anak korban, "*mabukkah ading ni*" lalu anak korban menjawab, "*ndak mabuk apa*" tetapi saat itu kepala anak korban pusing sekali. Lalu Anak berkonflik dengan hukum memberikan kode kepada anak saksi MUHAMMAD AL HUDA Als ALDO Bin AIDIL RAHMAN dan anak saksi ARISKA KURNANDA BIN SUPRIONO dengan cara melambaikan telunjuk tangan kanan Anak berkonflik dengan hukum ke arah keluar pintu kamar nomor 14 agar anak saksi MUHAMMAD AL HUDA Als ALDO Bin AIDIL RAHMAN dan anak saksi ARISKA KURNANDA BIN SUPRIONO keluar dari kamar nomor 14 tersebut. Setelah itu Anak berkonflik dengan hukum berkata kepada anak korban, "*mau ndak*", anak korban menjawab "*ndak am*", kemudian Anak berkonflik dengan hukum memegang kepala anak korban lalu kemudian ke pinggang anak korban lalu di cium di kening, di bibir lalu di leher anak korban. Kemudian Anak berkonflik dengan hukum berkata, "*mau ndak*", anak korban diam saja karena anak korban tidak tau apa maksud dari Anak berkonflik dengan hukum, karena anak korban diam lalu Anak berkonflik dengan hukum berkata, "*dah am kita mandi*", anak korban diam lagi karena kepala anak korban berat sekali. Lalu Anak berkonflik dengan hukum membangunkan anak korban membopongnya menuju kamar mandi, setelah sampai di kamar mandi, anak korban didudukkan di kloset

Hal 40 dari 50 Hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Anak berkonflik dengan hukum mengambil cebok air, langsung Anak berkonflik dengan hukum menyiram anak korban yang pada saat itu masih menggunakan pakaian. Kemudian Anak berkonflik dengan hukum melepaskan baju anak korban lalu baju anak korban tersebut di letakkan di atas WC. Kemudian Anak berkonflik dengan hukum membalikkan badan anak korban lalu melepaskan pengait BH anak korban, dan diletakkan di atas WC disebelah pakaian anak korban. Setelah itu Anak berkonflik dengan hukum mengangkat anak korban kemudian anak korban didudukan lagi. Setelah itu celana jeans dan celana dalam anak korban di tarik oleh Anak berkonflik dengan hukum hingga terbuka, lalu Anak berkonflik dengan hukum melepaskan celana yang dia pakai kemudian meletakkannya di atas WC bersama dengan celana jeans dan celana dalam anak korban. Setelah itu Anak berkonflik dengan hukum membasuh tubuh ia sendiri dan juga anak korban. Kemudian Anak berkonflik dengan hukum menurunkan celana dalamnya, Lalu Anak berkonflik dengan hukum mengangkat anak korban, kemudian Anak berkonflik dengan hukum duduk di tempat anak korban tadi, setelah itu badan anak korban dibalikkan oleh Anak berkonflik dengan hukum, kemudian anak korban didudukan di atas pangkuan Anak berkonflik dengan hukum dengan posisi anak korban menghadap Anak berkonflik dengan hukum sambil tangan sebelah kanan Anak berkonflik dengan hukum megang kemaluannya, tangan kirinya memegang pinggang anak korban agar anak korban tidak terjatuh ke belakang, setelah anak korban duduk masuklah kemaluan Anak berkonflik dengan hukum ke dalam kemaluan anak korban, kemudian Anak berkonflik dengan hukum menaikturunkan anak korban dengan posisi kedua tangannya memegang pinggang anak korban \pm 1 (satu) menit. Setelah itu Anak berkonflik dengan hukum mendirikan anak korban, lalu anak korban didudukan lagi di tempat duduknya tadi. Kemudian Anak berkonflik dengan hukum memakaikan baju warna abu - abu dan celana boxer miliknya ke anak korban tanpa memakaikan celana dalam dan BH. kemudian Anak berkonflik dengan hukum membopong anak korban keluar dari kamar mandi menuju ke tempat tidur, setelah itu merebahkan anak korban diatas tempat tidur kamar tersebut. kemudian Anak berkonflik dengan hukum

Hal 41 dari 50 Hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu sekira pukul 23.30 Wib pada hari yang sama, anak saksi ARISKA KURNANDA BIN SUPRIONO masuk dan langsung duduk di samping anak korban. Kemudian anak saksi ARISKA KURNANDA BIN SUPRIONO berkata "*Ading ni kedinginan kah*" lalu anak korban menganggu kepala, lalu anak saksi ARISKA KURNANDA BIN SUPRIONO menyelimuti badan anak korban. Posisi anak korban saat itu sedang duduk, lalu anak saksi ARISKA KURNANDA BIN SUPRIONO memegang kedua bahu anak korban dan mencium pipi anak korban sebelah kiri, kemudian anak saksi ARISKA KURNANDA BIN SUPRIONO keluar dari kamar setelah Anak berkonflik dengan hukum dan anak MUHAMMAD AL HUDA Als ALDO Bin AIDIL RAHMAN masuk ke dalam kamar setelah itu berbaring di tempat tidur.

- Bahwa Pada hari sabtu tanggal 22 mei 2021 sekira pukul 08.00 Wib kakak anak korban NISA ADE IRMA Binti ABDUL AZIZ datang, kemudian kakak anak korban mengajak Anak berkonflik dengan hukum anak MUHAMMAD AL HUDA Als ALDO Bin AIDIL RAHMAN, dan anak saksi ARISKA KURNANDA BIN SUPRIONO ke rumah anak korban di jalan M. Saleh RT.06/RW.02 Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah sampai di rumah anak korban langsung kakak anak korban bertanya ke anak korban, "*kenapa kau ni mau di bawa sidanya*" namun anak korban diam lalu kakak anak korban kembali bertanya ke Anak berkonflik dengan hukum , anak MUHAMMAD AL HUDA Als ALDO Bin AIDIL RAHMAN, dan anak saksi ARISKA KURNANDA BIN SUPRIONO, "*siapa yang meniduri adek aku ini*", kemudian Anak berkonflik dengan hukum menjawab, "*aku dengan ARISKA KURNANDA BIN SUPRIONO*". Setelah mendengar hal tersebut saksi NISA ADE IRMA Binti ABDUL AZIZ langsung melaporkan ke Polres Sukamara.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas masuknya alat kelamin Anak berkonflik dengan hukum yang sudah menegang ke dalam alat kelamin anak korban selama kurang lebih + 1 (satu) menit lamanya dengan cara dinaikturunkan alat kelamin Anak berkonflik dengan hukum ke dalam alat kelamin anak korban yang puncaknya Anak berkonflik dengan hukum mengeluarkan cairan sperma di luar alat kelamin anak korban akan tetapi berdasarkan keterangan

Hal 42 dari 50 Hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan anak korban sebagai cairan mani Anak berkonflik dengan hukum alas Ipung bin Sumitro masuk ke dalam alat kelamin anak korban adalah merupakan suatu persetubuhan;

Menimbang, bahwa persetubuhan yang terjadi yang dilakukan oleh Anak berkonflik dengan hukum adalah dikehendaknya dan diinginkan olehnya karena yang merencanakan untuk membeli minuman arak putih dan govid yang ada kandungan alkoholnya adalah anak saksi Anak berkonflik dengan hukum alas Ipung bin Sumitro dan anak saksi Anak berkonflik dengan hukum alas Ipung bin Sumitro juga yang patungan membayar Hotel Arin dengan sejumlah uang . 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan Anak sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sisanya uang anak yang berkongflik dengan hukum anak Muhammad Al Huda als Aldo Bin Aidil Rahman sejumlah Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan yang dikehendaki oleh anak untuk bersetubuh dengan Anak korban juga direncanakan dengan menyuruh anak untuk membeli minuman arak putih dan minuman govid yang mengandung alcohol yang dapat membuat mabuk atau kepala Anak korban menjadi pusing setelah minum-minuman yang mengandung alcohol tersebut;

Menimbang, bahwa ketika sedang berada di Hotel Airin dalam kamar nomor 14 perbuatan Anak berkonflik dengan hukum yang memberi kode dengan tangan menyuruh anak saksi Muhammad Al Huda als Aldo Bin Aidil Rahman untuk keluar dari kamar kemudian anak saksi Muhammad Al Huda als Aldo Bin Aidil Rahman mengajak anak saksi Ariska Kumanda bin Supriono keluar kamar, kemudian mereka berdua keluar dari kamar Nomor 14, adalah suatu perbuatan yang dikehendaki oleh Anak berkonflik dengan hukum supaya ia leluasa berkehendak dengan anak korban dan kemudian menyetubuhi anak korban dalam keadaan pusing disebabkan oleh minum dengan kandungan alcohol. Perbuatan yang dikehendaki dan oleh Anak berkonflik dengan hukum untuk menyetubuhi anak korban adalah merupakan suatu bentuk dengan kesengajaan dan Anak berkonflik dengan hukum mengetahui pula bahwa perbuatan yang ia lakukan tidak dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Hakim anak unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah

Hal 43 dari 50 Hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sudah terpenuhi, maka sub unsur berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 56 KUHP ini dikatakan bahwa elemen **"sengaja"** harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum. "Niat" untuk melakukan kejahatan itu **harus timbul dari orang yang diberi bantuan**, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu. Jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri; maka orang itu bersalah berbuat **"membujuk melakukan" (uitlokking)**.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian, didukung dengan surat visum et repertum, dan dikuatkan dengan pengakuan anak yang mengakui perbuatannya, terungkap bahwa Anak berkonflik dengan hukum memberikan kode kepada Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum MUHAMMAD AL HUDA Als ALDO Bin AIDIL RAHMAN dan anak ARISKA KURNANDA BIN SUPRIONO dengan cara melambaikan telunjuk tangan kanan Anak berkonflik dengan hukum ke arah keluar pintu kamar nomor 14 agar Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum MUHAMMAD AL HUDA Als ALDO Bin AIDIL RAHMAN dan anak ARISKA KURNANDA BIN SUPRIONO keluar dari kamar nomor 14 tersebut sehingga Anak berkonflik dengan hukum dengan leluasa untuk melakukan persetubuhan terhadap anak korban

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Hakim anak unsur mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 56 ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Anak berkonflik dengan hukum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan lisan/permohonan lisan dipersidangan dari Anak berkonflik dengan hukum dan Penasihat Hukum anak akan dipertimbangkan bersamaan dengan pembedaan terhadap Anak

Hal 44 dari 50 Hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim Anak tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak berkonflik dengan hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun mengenai penjatuhan hukuman pidana akan dipertimbangkan dengan mempertimbangkan terlebih dahulu hasil penelitian masyarakat (litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS;

Menimbang, bahwa setelah melihat dan membaca hasil Penelitian dari Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS yang merekomendasikan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Anak berkonflik dengan hukum anak berpendapat karena kejahatan yang dilakukan oleh anak adalah kejahatan umumnya yang dilakukan orang dewasa maka lebih tepat pidana yang dijatuhkan kepada anak adalah pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam system peradilan pidana anak terhadap penjatuhan pidana yang ada kumulasi pidana penjara dan denda maka pidana denda di ganti dengan pelatihan kerja (pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak berkonflik dengan hukum telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak berkonflik dengan hukum ditahan dan penahanan terhadap Anak berkonflik dengan hukum dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak berkonflik dengan hukum tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kaos tengtop warna belang hitam dan abu abu;
- 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna putih;
- 1 (satu) lembar celana pop warna coklat;
- 1 (satu) lembar Bra/BH warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana panjang jins warna biru muda;

Hal 45 dari 50 Hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) baju kaos warna abu-abu.
- 1 (satu) celana Panjang warna merah hitam dengan motif kotak.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih dengan NOPOL KH3105SG, Noka MH1JM1117HK488492 Nosin JM11E1470390;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) a.n SURIANSYAH Nomor Register KH3105SG, merek Honda, Type D1B02N13L2, Noka MH1JM1117HK488492 Nosin JM11E1470390;
- 1 (satu) buah kunci sepeda Motor Honda dengan Nomor seri P557.

Digunakan dalam perkara anak Ariska Kurnanda bin Supriono ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak berkonflik dengan hukum maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak berkonflik dengan hukum;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak yang telah menyetubuhi Anak padahal diketahuinya Anak masih berumur 14 (empat belas) tahun adalah perbuatan yang belum pantas dilakukannya, perbuatan mana sepenuhnya melanggar norma hukum, agama, dan kesusilaan;
- Perbuatan anak mengakibatkan Anak korban harus menanggung derita berupa sanksi sosial dan stigma negatif dari masyarakat, serta hilangnya kepercayaan diri yang berakibat Anak korban tidak mau lagi untuk bersekolah karena menanggung rasa malu.

Keadaan yang meringankan:

- Anak masih berusia di bawah umur;
- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak berkonflik dengan hukum dijatuhi pidana penjara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak berkonflik dengan hukum tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal 46 dari 50 Hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id terhadap anak dibawah umur", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak berkonflik dengan hukum oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 (enam) bulan bertempat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palangka Raya dan pelatihan kerja selama 90 (Sembilan puluh) hari tidak lebih dari 4 (empat) jam perhari dan tidak dilakukan pada malam hari.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak berkonflik dengan hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak berkonflik dengan hukum tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah botol ukuran 600 ml yang diduga bekas terisi minuman jenis arak;
 - 1 (satu) buah gelas plastik warna kuning dengan merek "GOVIT";
 - 1 (satu) lembar kaos tengtop warna belang hitam dan abu abu;
 - 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna putih;
 - 1 (satu) lembar celana pop warna coklat;
 - 1 (satu) lembar Bra/BH warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana panjang jins warna biru muda;
 - 1 (satu) lembar celana pendek merk adidas;
 - 1 (satu) baju kaos warna abu-abu.
 - 1 (satu) celana Panjang warna merah hitam dengan motif kotak.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih dengan NOPOL KH3105SG, Noka MH1JM1117HK488492 Nosin JM11E1470390;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) a.n SURIANSYAH Nomor Register KH3105SG, merek Honda, Type D1B02N13L2, Noka MH1JM1117HK488492 Nosin JM11E1470390;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda Motor Honda dengan Nomor seri P557.Digunakan dalam perkara anak Ariska Kumanda bin Supriono;
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (limaribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021, oleh Muhammad Ramde, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkalan bun dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Hariyanto., Panitera Pengganti Hal 47 dari 50 Hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Pangkalan bun, serta dihadiri oleh Gomgoman H.

Simbolon, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Anak berkonflik dengan hukum
didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua
Anak berkonflik dengan hukum;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hariyanto.

Muhammad Ramdes, S.H.

Hal 48 dari 50 Hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)